



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. ASEP Bin (Alm) DADANG;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/12 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Langensari Rt. 006 Rw. 019, Kelurahan Sayang Kecamatan Kabupaten Cianjur Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (Tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/01/VIII/2019/Dit Tipidum;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;

Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;

8. Hakim Pengadilan Negeri Cianjur Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Terdakwa tersebut dalam perkara ini tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Cjr. (KDRT), tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Cjr., tanggal 20 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa H. ASEP Bin DADANG (Alm) bersalah melakukan tindak Pidana " mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup " sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 86 huruf b dan huruf c Jo Pasal 72_huruf b dan huruf c UU R.I No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Subsidair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa H. ASEP Bin DADANG (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna Putih Type GTE-E 1272 Nomor Imel 3575421061528463/0 dan 357543/06/52846318 dan 2 (dua) buah Kartu Telepon (Sim Card) nomor 08129058268 dan 087885630769;

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah Handphone Merk Xio MI Warna Hitam Type REDMI 6A M180 4CAGC Nomor Imei 862953041540508 dan 862953041540516 dan 1 (satu) buah Kartu Telepon (Sim Card) Nomor 089667086821;
- ✓ 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J3 Warna Hitam beserta dengan kartu Sim 3 dengan Nomor 089666236603;
- ✓ 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 33VV Warna Hitam beserta dengan kartu Sim Simpati dengan Nomor 081298291751;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ✓ 8 (delapan) lembar Kartu;
- ✓ 3 (tiga) lembar Foto Copy Kartu Keluarga;
- ✓ 7 (tujuh) lembar Kartu tanda Penduduk;
- ✓ 5 (lima) buah Buku Paspor;
- ✓ 1 (satu) Buku Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- ✓ 1 (satu) bundel blanko formulir pendaftaran;
- ✓ 1 (satu) bundel blanko surat ijin orangtua/suami/wali;
- ✓ 1 (satu) lembar surat ijin orangtua/suami/istri dan 1 (satu) lembar formulir pendaftaran a.n. DESTI JUWITA SARI;
- ✓ 1 (satu) lembar surat ijin orangtua/suami/wali an. AISOH Binti HOLID SARDI;
- ✓ 1 (satu) lembar surat ijin orangtua/suami/wali a.n. YANI;
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk polytron warna putih dengan nomor panggil 0858 6413 9660;
- ✓ 1 (satu) buah buku tabungan BRI yang diterbitkan dari BRI unit Siti Jenab, Cianjur dengan nomor rek. 4082-01-018014-53-6 a.n. H.ASEP;
- ✓ 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri yang diterbitkan dari kantor cabang cianjur dengan nomor rek.: 133-00-0521532-2 a.n. ITA Bt H. BADRU beserta 1 (satu) Kartu ATMnya;

Dikembalikan kepada Terdakwa H. ASEP Bin DADANG (Alm),

- ✓ 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3203013105120017;
- ✓ 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YANTO MARYANTO Nomor NIK: 3203011705840017;
- ✓ 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MULYATI H Nomor NIK: 3203016808790015;

Dikembalikan kepada saksi YANTO MARYANTO;

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar Boking tiket tgl 06 Agustus 2019 a.n. MULYATI HENDRAYANI dengan kode boking MNA VIW;
- ✓ 1 (satu) buah Tiket Etihad Airways tgl 11 Agustus 2019 a.n. MULYATI HENDRAYANI from Abu Dhabi to Jakarta;
- ✓ 1 (satu) buah buku Surat Perjalanan Laksana Paspor an. MULYATI HENDRAYANI BT ADIP HAN No. XD591351;

**Dikembalikan kepada saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG
Binti ADIP HAN;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (Pledooi) tertulis, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada saya Drs. H. Sofyan S. Irsadi, MBA, MM Bin M. Irsyad selaku Direktur PT Putra Al-Irshad Mandiri bersama saudara-saudara lainnya;
2. Saya sudah memberikan sepenuhnya hak-hak maupun kebutuhan pihak korban sebelum dan sesudah berangkat ke Negara Abudabi.pihak korban sudah menerima konfensasi sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah);
3. Sudah ada pernyataan perdamaian dari pihak korban dengan bukti tertulis yang dibuat pada tanggal 23 Oktober 2019 (terlampir);
4. Bukti surat pernyataan perdamaian yang ke 2 (dua) ditandatangani korban pada tanggal 4 Januari 2020;
5. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini;
6. Saya menyesal akan perbuatan yang telah dilakukan;
7. Saya sebagai tulang punggung keluarga, menafkahi seluruh keluarga besar istri dan keluarga besar saya;
8. Saya merasa sedih disaat pernikahan anak bungsu saya, menghadiri sebagai wali nikah hanya diberikan waktu 30 menit;
9. Semenjak saya ditahan istri saya terserang strok dan butuh didampingi oleh saya dalam kesehariannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 dan Penasihat Hukum beserta Terdakwa tetap juga pada pembelaannya semula;

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama :

Bahwa Terdakwa **H. ASEP Bin DADANG (Alm)** bersama dengan saksi Drs. H. SOFYAN S. IRSADI, M.M.,M.B.A. Bin M. IRSYAD, saksi MIFTAHLANA Bin SURYANA, saksi HERMANSYAH Bin ENCANG dan MASDUKI Bin HUSEN (alm) (masing-masing diajukan dalampenuntutan terpisah) antara bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, di kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang beralamat di Jalan Condet Raya No. 96-105 Balekambang, Jakarta Timur, di Bandara Soekarno Hatta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berdasarkan Pasal 84 KUHAP, maka Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira tahun 2015 Terdakwa menerima tawaran dari teman terdakwa yaitu Sdr. H. BARET untuk bekerja sebagai sponsor di PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI milik pada Sdr. H. SOFYAN S. IRSADI, Sejak saat itu Terdakwa pertama kenal dengan Sdr. MIFTAHLANA, Sdr. HERMANSYAH, Sdr. MASDUKI, dan Sdr. H. SOFYAN S. IRSADI, saat itu Terdakwa mengantar 1 (satu) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) untuk diberangkatkan ke negara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang masih beroperasi di Jalan Condet Raya No. 96-105 Balekambang, Jakarta Timur;
- Bahwa sekira bulan Oktober 2017, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. KAMIL menyampaikan bahwa ada calon PMI yang mau berangkat kerja ke negara Arab Saudi yakni saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN, Akan tetapi saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN tidak mempunyai paspor dan hasil Medical dinyatakan *UNFIT* sehingga Sdr. KAMIL bilang ke Terdakwa apakah bersedia membantu

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberangkatkan, Terdakwa menjawab bersedia dan Terdakwa langsung mendatangi Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han untuk menanyakan apakah Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han bersedia berangkat ke Abu Dhabi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar 1200 Riyal/bulan dan Terdakwa akan memberikan uang fee sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) apabila hasil Medical Check Up dinyatakan FIT. Setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. Sofyan S. Irsadi untuk memberitahu akan berangkat ke kantor pada keesokan harinya dengan membawa Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han untuk diberangkatkan ke Abu Dhabi. Karena Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han tidak mempunyai paspor. Pada keesokan harinya Terdakwa mengantar Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han ke kantor PT. Putra Al Irsad menggunakan Bus dengan PO. Marita jurusan Cianjur-Jakarta;

- Bahwa setibanya Terdakwa di Kantor PT. Putra Al Irsad Mandiri yang beralamat di Jalan Condet Raya No. 96-105 Balekambang, Jakarta Timur, Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han di Interview oleh Sdr. Sofyan S. Irsadi di ruangan Direktur PT. Putra Al Irsad Mandiri disaksikan oleh Terdakwa sendiri. Sdr. Sofyan S. Irsadi mengatakan kepada Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han, ***"Kamu kalau sudah bekerja di Abu Dhabi, Uni Emirat jangan sampai kabur. Nanti bakal merugikan kantor. Kamu juga rugi."*** Selanjutnya setelah dilakukan Interview Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han diantar oleh Sdr. Miftah Lana untuk berangkat Medical di Rayhan Medical Center yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 113, RT/RW 005/006 Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, sedangkan Terdakwa menunggu di Kantor PT. Putra Al Irsad Mandiri;
- Bahwa setelah proses Medical, Terdakwa bersama Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han pulang ke Cianjur. Keesokan harinya Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Miftah Lana bahwa dalam diri Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han terdapat implan sehingga harus di copot terlebih dahulu. Saat itu juga Terdakwa langsung memberitahu Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han untuk pergi ke bidan mencopot implan yang ada dalam diri Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han. Setelah Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han mencopot implan di Cianjur, Terdakwa mengantar Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han ke Kantor PT. Putra Al Irsad

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI untuk melakukan Medical ulang diantar oleh Sdr. MIFTAHLANA di Klinik RAYHAN Medical Center. Setelah selesai Medical ulang, Terdakwa dan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN pulang ke Cianjur. Pada keesokan harinya Sdr. MIFTAHLANA menelpon bahwa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN sudah FIT, Setelah itu Terdakwa mengabari Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN bahwa sudah FIT dan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN menyampaikan akan mengambil uang fee untuk keperluan sehari-hari;

- Selanjutnya Terdakwa memberikan uang fee sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dengan disaksikan oleh Sdr. YANTO MARYANTO di rumah Terdakwa. Setelah beberapa saat, Sdr. HERMANSYAH telepon dan mengarahkan Terdakwa untuk keesokan harinya membawa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN ke Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI untuk membuat paspor. Keesokan harinya Terdakwa membawa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN ke Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI menggunakan Bus dengan PO. MARITA untuk dilakukan pembuatan paspor. Setibanya di kantor, Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN langsung diantar oleh Sdr. HERMANSYAH untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Bogor, sedangkan terdakwa menunggu di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI dan meminta uang kepada Sdr. SOFYAN S. IRSADI dan diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai untuk upah Terdakwa dan uang fee kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN;
- Selanjutnya setelah selesai membuat paspor, Terdakwa bersama Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN pulang kembali ke Cianjur. Sesampainya di Cianjur, Terdakwa memberikan sisa uang fee sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN di rumah Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN secara tunai disaksikan oleh Sdr. YANTO MARYANTO. Berselang 3 (tiga) minggu kemudian terdakwa diberitahukan oleh Sdr. MASDUKI bahwa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN akan diberangkatkan menuju Abu Dhabi, Uni Emirat Arab sehingga Terdakwa disuruh untuk mengantarkan ke kantor;
- Selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN diantar oleh istri

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yaitu Saksi ROBIAH yang juga berangkat sebagai Pekerja Migran Indonesia ke negara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab menggunakan kendaraan umum berupa Bus dengan PO. MARITA. Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dan Saksi ROBIAH sampai pada pukul 14.00 WIB dan Saksi ROBIAH menelpon Terdakwa bahwa Saksi ROBIAH dan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN menginap selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam di tampung di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI. Kemudian pada keesokan harinya tanggal 14 Desember 2017, Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN diantar oleh Sdr. MASDUKI ke Bandara Soekarno-Hatta untuk berangkat menuju Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dengan menggunakan pesawat Etihad;

- Bahwa sekira tanggal 14 Desember 2017 Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN berhasil sampai di Abu Dhabi. Selanjutnya Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN ditampung penampungan di daerah Al- Ain, Uni Emirat Arab. Berselang 2 (dua) hari kemudian majikan membawa Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN ke rumahnya untruk bekerja, akan tetapi 3 (tiga) hari kemudian Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN dipulangkan ke agen karena majikan tersebut tidak terima dengan pekerjaan yang telah Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN lakukan;
- Selanjutnya pada sore harinya Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN dipilih kembali ke majikan baru selama 18 (delapan belas) bulan dengan upah setiap bulannya sebesar 1000 dirham. Pada saat bekerja di majikan baru Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN mendapatkan perlakuan sebagai berikut :
 1. Sekira bulan Juni 2018 Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN mendapat kekerasan oleh majikan berupa ditampar ke arah pipi yang menyebabkan memar pada wajah bagian kiri;
 2. Pernah saat majikan hendak mencekik namun karena dapat menghindar sehingga Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN terjatuh dari tangga, sehingga mengakibatkan kaki bagian kanan sampai saat ini masih bengkok dan sakit. Meskipun begitu Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN tetap disuruh kerja oleh majikan;



3. Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN tidak mendapatkan waktu untuk istirahat dalam bekerja, saksi bekerja mulai dari jam 05.00 pagi s/d tidur pada jam 01.00 dini hari.
4. Pekerjaan yang Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN kerjakan adalah memasak, membersihkan ruangan (nyapu, membersihkan lantai, membersihkan kamar mandi, membersihkan perabotan rumah dan perabotan dapur). Dan apabila Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN ketahuan oleh majikan sedang duduk istirahat maka hukumannya adalah membersihkan ulang satu rumah tersebut, walaupun tadinya sudah dalam keadaan bersih dengan didampingi langsung dan diawasi oleh majikan;
5. Upah yang diterima Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN setiap bulannya sering dipotong sebesar 200-300 Dirham setiap bulannya. Pernah Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN menanyakan kepada majikan alasan gajinya sering dipotong dan dijawab oleh majikan "TIDAK ADA YANG GRATIS". Selain itu Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN pernah melakukan kecerobohan dalam bekerja sehingga untuk kebutuhan seperti keperluan mandi (sabun, shampo, sikat dan pasta gigi) dipotong dari gaji saksi. Dan kadang makanan Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN beli sendiri dengan uang gajinya;

Hal-hal tersebut mengakibatkan Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN melarikan diri dari majikan karena upah yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2019 Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN dipulangkan ke Indonesia dengan peranan KBRI;
- Bahwa sebelum berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN tidak pernah menandatangani perjanjian kerja, selain itu saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN juga tidak pernah ditampung, tidak pernah mengikuti pelatihan sebelum diberangkatkan ke luar negeri dan juga tidak diikutkan dalam program asuransi PMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan perekrut lapangan dari pekerja migran Indonesia tetapi tidak tercatat sebagai karyawan dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI sedangkan untuk Sdr. MIFTAH, Sdr. HERMAN, Sdr. MASDUKI merupakan karyawan dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI;
- Bahwa Terdakwa tidak tercatat pada struktur dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI, sedangkan Sdr. MIFTAH, Sdr. HERMAN, Sdr. MASDUKI tercatat pada struktur dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI, Terdakwa, Sdr. MIFTAH, Sdr. HERMAN, Sdr. MASDUKI juga tidak memiliki kontrak kerja dengan PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI dari fee pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan untuk bekerja di Uni Emirat Arab sedangkan Sdr. MIFTAH, Sdr. HERMAN, Sdr. MASDUKI mendapatkan upah dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang diterima setiap bulannya dengan kurun waktu tanggal 2 s/d tanggal 10 setiap bulannya;
- Bahwa keuntungan yang di terima oleh Terdakwa atas pengiriman Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN Abu Dhabi, Uni Emirat Arab adalah sebesar Rp.2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui perihal pengiriman para pekerja migran Indonesia ke Negara Timur Tengah adalah perbuatan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia, karena hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPD) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **H. ASEP Bin DADANG (Alm)** bersama dengan saksi Drs. H. SOFYAN S. IRSADI, M.M.,M.B.A. Bin M. IRSYAD, MIFTAHLANA Bin SURYANA, HERMANSYAH Bin ENCANG dan MASDUKI Bin HUSEN (alm) (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah) antara bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kab. Cianjur, Jawa Barat, di kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang beralamat di Jalan Condet Raya No. 96-105 Balekambang, Jakarta Timur, di Bandara Soekarno Hatta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berdasarkan Pasal 84 KUHP, maka Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira tahun 2015 Terdakwa menerima tawaran dari teman Terdakwa yaitu Sdr. H. BARET untuk bekerja sebagai sponsor di PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI milik pada Sdr. H. SOFYAN S. IRSADI, Sejak saat itu Terdakwa pertama kenal dengan Sdr. MIFTAHLANA, Sdr. HERMANSYAH, Sdr. MASDUKI, dan Sdr. H. SOFYAN S. IRSADI, saat itu Terdakwa mengantar 1 (satu) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) untuk diberangkatkan ke negara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang masih beroperasi di Jalan Condet Raya No. 96-105 Balekambang, Jakarta Timur;
- Bahwa sekira bulan Oktober 2017, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. KAMIL menyampaikan bahwa ada calon PMI yang mau berangkat kerja ke negara Arab Saudi yakni saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN, Akan tetapi saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN tidak mempunyai paspor dan hasil Medical dinyatakan *UNFIT* sehingga Sdr. KAMIL bilang ke Terdakwa apakah bersedia membantu memberangkatkan, Terdakwa menjawab bersedia dan Terdakwa langsung mendatangi Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk menanyakan apakah Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN bersedia berangkat ke Abu Dhabi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar 1200 Riyal/bulan dan Terdakwa akan memberikan uang fee sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) apabila hasil Medical Check Up dinyatakan FIT. Setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. SOFYAN S. IRSADI untuk memberitahu akan berangkat ke kantor pada keesokan harinya dengan membawa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk diberangkatkan ke Abu Dhabi. Karena Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN tidak mempunyai paspor. Pada keesokan harinya Terdakwa mengantar Saksi MULYATI

Halaman 11 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



HENDRAYANI Binti ADIP HAN ke kantor PT. PUTRA AL IRSHAD menggunakan Bus dengan PO. MARITA jurusan Cianjur-Jakarta;

- Bahwa setibanya Terdakwa di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang beralamat di Jalan Condet Raya No. 96-105 Balekambang, Jakarta Timur, Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN di Interview oleh Sdr. SOFYAN S. IRSADI di ruangan Direktur PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI disaksikan oleh Terdakwa sendiri. Sdr. SOFYAN S. IRSADI mengatakan kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN, **"Kamu kalau sudah bekerja di Abu Dhabi, Uni Emirat jangan sampai kabur. Nanti bakal merugikan kantor. Kamu juga rugi."** Selanjutnya setelah dilakukan Interview Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN diantar oleh Sdr. MIFTAHLANA untuk berangkat Medical di RAYHAN Medical Center yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 113, RT/RW 005/006 Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, sedangkan Terdakwa menunggu di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI;
- Bahwa setelah proses Medical, Terdakwa bersama Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN pulang ke Cianjur. Keesokan harinya terdakwa ditelpon oleh Sdr. MIFTAHLANA bahwa dalam diri Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN terdapat implan sehingga harus di copot terlebih dahulu. Saat itu juga Terdakwa langsung memberitahu Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk pergi ke bidan mencopot implan yang ada dalam diri Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN. Setelah Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN mencopot implan di Cianjur, Terdakwa mengantar Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN ke Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI untuk melakukan Medical ulang diantar oleh Sdr. MIFTAHLANA di Klinik RAYHAN Medical Center. Setelah selesai Medical ulang, terdakwa dan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN pulang ke Cianjur. Pada keesokan harinya Sdr. MIFTAHLANA menelpon bahwa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN sudah FIT, Setelah itu Terdakwa mengabari Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN bahwa sudah FIT dan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN menyampaikan akan mengambil uang fee untuk keperluan sehari-hari;
- Selanjutnya Terdakwa memberikan uang fee sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dengan disaksikan oleh Sdr. YANTO MARYANTO di rumah Terdakwa. Setelah beberapa saat, Sdr. HERMANSYAH telepon

Halaman 12 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.



dan mengarahkan terdakwa untuk keesokan harinya membawa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN ke Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI untuk membuat paspor. Keesokan harinya terdakwa membawa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN ke Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI menggunakan Bus dengan PO. MARITA untuk dilakukan pembuatan paspor. Setibanya di kantor, Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN langsung diantar oleh Sdr. HERMANSYAH untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Bogor, sedangkan Terdakwa menunggu di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI dan meminta uang kepada Sdr. SOFYAN S. IRSADI dan diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai untuk upah terdakwa dan uang fee kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN;

- Selanjutnya setelah selesai membuat paspor, Terdakwa bersama Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN pulang kembali ke Cianjur. Sesampainya di Cianjur, terdakwa memberikan sisa uang fee sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN di rumah Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN secara tunai disaksikan oleh Sdr. YANTO MARYANTO. Berselang 3 (tiga) minggu kemudian Terdakwa diberitahukan oleh Sdr. MASDUKI bahwa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN akan diberangkatkan menuju Abu Dhabi, Uni Emirat Arab sehingga Terdakwa disuruh untuk mengantarkan ke kantor;
- Selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN diantar oleh istri Terdakwa yaitu Saksi ROBIAH yang juga berangkat sebagai Pekerja Migran Indonesia ke negara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab menggunakan kendaraan umum berupa Bus dengan PO. MARITA. Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dan Saksi ROBIAH sampai pada pukul 14.00 WIB dan Saksi ROBIAH menelpon Terdakwa bahwa Saksi ROBIAH dan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN menginap selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam di tampung di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI. Kemudian pada keesokan harinya tanggal 14 Desember 2017, Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN diantar oleh Sdr. MASDUKI ke Bandara Soekarno-Hatta untuk berangkat menuju Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dengan menggunakan pesawat Etihad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tanggal 14 Desember 2017 Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN berhasil sampai di Abu Dhabi. Selanjutnya Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN ditampung penampungan di daerah Al- Ain, Uni Emirat Arab. Berselang 2 (dua) hari kemudian majikan membawa Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN ke rumahnya untruk bekerja, akan tetapi 3 (tiga) hari kemudian Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN dipulangkan ke agen karena majikan tersebut tidak terima dengan pekerjaan yang telah Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN lakukan;
- Selanjutnya pada sore harinya Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN dipilih kembali ke majikan baru selama 18 (delapan belas) bulan dengan upah setiap bulannya sebesar 1000 dirham. Pada saat bekerja di majikan baru Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN mendapatkan perlakuan sebagai berikut :
 1. Sekira bulan Juni 2018 Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN mendapat kekerasan oleh majikan berupa ditampar ke arah pipi yang menyebabkan memar pada wajah bagian kiri;
 2. Pernah saat majikan hendak mencekik namun karena dapat menghindar sehingga Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN terjatuh dari tangga, sehingga mengakibatkan kaki bagian kanan sampai saat ini masih bengkak dan sakit. Meskipun begitu Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN tetap disuruh kerja oleh majikan;
 3. Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN tidak mendapatkan waktu untuk istirahat dalam bekerja, saksi bekerja mulai dari jam 05.00 pagi s/d tidur pada jam 01.00 dini hari;
 4. Pekerjaan yang Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN kerjakan adalah memasak, membersihkan ruangan (nyapu, membersihkan lantai, membersihkan kamar mandi, membersihkan perabotan rumah dan perabotan dapur). Dan apabila Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN ketahuan oleh majikan sedang duduk istirahat maka hukumannya adalah membersihkan ulang satu rumah tersebut, walaupun tadinya sudah dalam keadaan bersih dengan didampingi langsung dan diawasi oleh majikan;

Halaman 14 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.



5. Upah yang diterima Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN setiap bulannya sering dipotong sebesar 200-300 Dirham setiap bulannya. Pernah Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN menanyakan kepada majikan alasan gajinya sering dipotong dan dijawab oleh majikan "TIDAK ADA YANG GRATIS". Selain itu Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN pernah melakukan kecerobohan dalam bekerja sehingga untuk kebutuhan seperti keperluan mandi (sabun, shampo, sikat dan pasta gigi) dipotong dari gaji saksi. Dan kadang makanan Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN beli sendiri dengan uang gajinya;

Hal-hal tersebut mengakibatkan Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN melarikan diri dari majikan karena upah yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2019 Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN dipulangkan ke Indonesia dengan peranan KBRI;
- Bahwa sebelum berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN tidak pernah menandatangani perjanjian kerja, selain itu saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN juga tidak pernah ditampung, tidak pernah mengikuti pelatihan sebelum diberangkatkan ke luar negeri dan juga tidak diikutkan dalam program asuransi PMI;
- Bahwa Terdakwa merupakan perekrut lapangan dari pekerja migran Indonesia tetapi tidak tercatat sebagai karyawan dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI sedangkan untuk Sdr. MIFTAH, Sdr. HERMAN, Sdr. MASDUKI merupakan karyawan dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI.
- Bahwa Terdakwa tidak tercatat pada struktur dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI, sedangkan Sdr. MIFTAH, Sdr. HERMAN, Sdr. MASDUKI tercatat pada struktur dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI, Terdakwa, Sdr. MIFTAH, Sdr. HERMAN, Sdr. MASDUKI juga tidak memiliki kontrak kerja dengan PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI dari fee pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan untuk bekerja di Uni Emirat Arab sedangkan Sdr. MIFTAH, Sdr. HERMAN, Sdr. MASDUKI mendapatkan upah dari PT. PUTRA AL IRSHAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI yang diterima setiap bulannya dengan kurun waktu tanggal 2 s/d tanggal 10 setiap bulannya;

- Bahwa keuntungan yang di terima oleh Terdakwa atas pengiriman Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN Abu Dhabi, Uni Emirat Arab adalah sebesar Rp.2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui perihal pengiriman para pekerja migran Indonesia ke Negara Timur Tengah adalah perbuatan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia, karena hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **H. ASEP Bin DADANG (Alm)** bersama dengan saksi Drs. H. SOFYAN S. IRSADI, M.M.,M.B.A. Bin M. IRSYAD, MIFTAHLANA Bin SURYANA, HERMANSYAH Bin ENCANG dan MASDUKI Bin HUSEN (alm) (masing-masing diajukan dalampenuntutan terpisah) antara bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kab. Cianjur, Jawa Barat, di kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang beralamat di Jalan Condet Raya No. 96-105 Balekambang, Jakarta Timur, di Bandara Soekarno Hatta, di Abu Dhabi (Uni Emirat Arab) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berdasarkan Pasal 84 KUHP, maka Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira tahun 2015 Terdakwa menerima tawaran dari teman terdakwa yaitu Sdr. H. BARET untuk bekerja sebagai sponsor di PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI milik pada Sdr. H. SOFYAN S. IRSADI, Sejak saat itu Terdakwa pertama kenal dengan Sdr. MIFTAHLANA, Sdr. HERMANSYAH, Sdr. MASDUKI, dan Sdr. H. SOFYAN S. IRSADI, saat itu

Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengantar 1 (satu) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) untuk diberangkatkan ke negara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang masih beroperasi di Jalan Condet Raya No. 96-105 Balekambang, Jakarta Timur;

- Bahwa sekira bulan Oktober 2017, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. KAMIL menyampaikan bahwa ada calon PMI yang mau berangkat kerja ke negara Arab Saudi yakni saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN, Akan tetapi saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN tidak mempunyai paspor dan hasil Medical dinyatakan *UNFIT* sehingga Sdr. KAMIL bilang ke Terdakwa apakah bersedia membantu memberangkatkan, Terdakwa menjawab bersedia dan Terdakwa langsung mendatangi Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk menanyakan apakah Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN bersedia berangkat ke Abu Dhabi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar 1200 Riyal/bulan dan Terdakwa akan memberikan uang fee sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) apabila hasil Medical Check Up dinyatakan FIT. Setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. SOFYAN S. IRSADI untuk memberitahu akan berangkat ke kantor pada keesokan harinya dengan membawa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk diberangkatkan ke Abu Dhabi. Karena Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN tidak mempunyai paspor. Pada keesokan harinya Terdakwa mengantar Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN ke kantor PT. PUTRA AL IRSHAD menggunakan Bus dengan PO. MARITA jurusan Cianjur-Jakarta;
- Bahwa setibanya Terdakwa di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang beralamat di Jalan Condet Raya No. 96-105 Balekambang, Jakarta Timur, Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN di Interview oleh Sdr. SOFYAN S. IRSADI di ruangan Direktur PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI disaksikan oleh terdakwa sendiri. Sdr. SOFYAN S. IRSADI mengatakan kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN, ***"Kamu kalau sudah bekerja di Abu Dhabi, Uni Emirat jangan sampai kabur. Nanti bakal merugikan kantor. Kamu juga rugi."*** Selanjutnya setelah dilakukan Interview Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN diantar oleh Sdr. MIFTAHLANA untuk berangkat Medical di RAYHAN Medical Center yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 113, RT/RW 005/006 Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, sedangkan Terdakwa menunggu di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI;

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proses Medical, terdakwa bersama Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN pulang ke Cianjur. Keesokan harinya terdakwa ditelpon oleh Sdr. MIFTAHLANA bahwa dalam diri Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN terdapat implan sehingga harus di copot terlebih dahulu. Saat itu juga Terdakwa langsung memberitahu Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk pergi ke bidan mencopot implan yang ada dalam diri Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN. Setelah Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN mencopot implan di Cianjur, Terdakwa mengantar Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN ke Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI untuk melakukan Medical ulang diantar oleh Sdr. MIFTAHLANA di Klinik RAYHAN Medical Center. Setelah selesai Medical ulang, Terdakwa dan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN pulang ke Cianjur. Pada keesokan harinya Sdr. MIFTAHLANA menelpon bahwa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN sudah FIT, Setelah itu terdakwa mengabari Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN bahwa sudah FIT dan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN menyampaikan akan mengambil uang fee untuk keperluan sehari-hari;
- Selanjutnya Terdakwa memberikan uang fee sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dengan disaksikan oleh Sdr. YANTO MARYANTO di rumah terdakwa. Setelah beberapa saat, Sdr. HERMANSYAH telepon dan mengarahkan Terdakwa untuk keesokan harinya membawa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN ke Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI untuk membuat paspor. Keesokan harinya terdakwa membawa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN ke Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI menggunakan Bus dengan PO. MARITA untuk dilakukan pembuatan paspor. Setibanya di kantor, Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN langsung diantar oleh Sdr. HERMANSYAH untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Bogor, sedangkan Terdakwa menunggu di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI dan meminta uang kepada Sdr. SOFYAN S. IRSADI dan diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai untuk upah Terdakwa dan uang fee kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN;
- Selanjutnya setelah selesai membuat paspor, Terdakwa bersama Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN pulang kembali ke Cianjur.

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di Cianjur, Terdakwa memberikan sisa uang fee sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN di rumah Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN secara tunai disaksikan oleh Sdr. YANTO MARYANTO. Berselang 3 (tiga) minggu kemudian Terdakwa diberitahukan oleh Sdr. MASDUKI bahwa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN akan diberangkatkan menuju Abu Dhabi, Uni Emirat Arab sehingga Terdakwa disuruh untuk mengantarkan ke kantor;

- Selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN diantar oleh istri Terdakwa yaitu Saksi ROBIAH yang juga berangkat sebagai Pekerja Migran Indonesia ke negara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab menggunakan kendaraan umum berupa Bus dengan PO. MARITA. Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dan Saksi ROBIAH sampai pada pukul 14.00 WIB dan Saksi ROBIAH menelpon Terdakwa bahwa Saksi ROBIAH dan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN menginap selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam di tampung di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI. Kemudian pada keesokan harinya tanggal 14 Desember 2017, Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN diantar oleh Sdr. MASDUKI ke Bandara Soekarno-Hatta untuk berangkat menuju Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dengan menggunakan pesawat Etihad;
- Bahwa sekira tanggal 14 Desember 2017 Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN berhasil sampai di Abu Dhabi. Selanjutnya Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN ditampung penampungan di daerah Al- Ain, Uni Emirat Arab. Berselang 2 (dua) hari kemudian majikan membawa Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN ke rumahnya untruk bekerja, akan tetapi 3 (tiga) hari kemudian Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN dipulangkan ke agen karena majikan tersebut tidak terima dengan pekerjaan yang telah Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN lakukan;
- Selanjutnya pada sore harinya Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN dipilih kembali ke majikan baru selama 18 (delapan belas) bulan dengan upah setiap bulannya sebesar 1000 dirham. Pada saat bekerja di majikan baru Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN mendapatkan perlakuan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sekira bulan Juni 2018 Saksi Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han mendapat kekerasan oleh majikan berupa ditampar ke arah pipi yang menyebabkan memar pada wajah bagian kiri;
2. Pernah saat majikan hendak mencekik namun karena dapat menghindar sehingga Saksi Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han terjatuh dari tangga, sehingga mengakibatkan kaki bagian kanan sampai saat ini masih bengkak dan sakit. Meskipun begitu Saksi Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han tetap disuruh kerja oleh majikan;
3. Saksi Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han tidak mendapatkan waktu untuk istirahat dalam bekerja, saksi bekerja mulai dari jam 05.00 pagi s/d tidur pada jam 01.00 dini hari;
4. Pekerjaan yang Saksi Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han kerjakan adalah memasak, membersihkan ruangan (nyapu, membersihkan lantai, membersihkan kamar mandi, membersihkan perabotan rumah dan perabotan dapur). Dan apabila Saksi Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han ketahuan oleh majikan sedang duduk istirahat maka hukumannya adalah membersihkan ulang satu rumah tersebut, walaupun tadinya sudah dalam keadaan bersih dengan didampingi langsung dan diawasi oleh majikan;
5. Upah yang diterima Saksi Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han setiap bulannya sering dipotong sebesar 200-300 Dirham setiap bulannya. Pernah Saksi Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han menanyakan kepada majikan alasan gajinya sering dipotong dan dijawab oleh majikan "TIDAK ADA YANG GRATIS". Selain itu Saksi Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han pernah melakukan kecerobohan dalam bekerja sehingga untuk kebutuhan seperti keperluan mandi;

(sabun, shampo, sikat dan pasta gigi) dipotong dari gaji saksi. Dan kadang makanan Saksi Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han beli sendiri dengan uang gajinya;
Hal-hal tersebut mengakibatkan Saksi Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han melarikan diri dari majikan karena upah yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2019 Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN dipulangkan ke Indonesia dengan peranan KBRI;
- Bahwa sebelum berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN tidak pernah menandatangani perjanjian kerja, selain itu saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN juga tidak pernah ditampung, tidak pernah mengikuti pelatihan sebelum diberangkatkan ke luar negeri dan juga tidak diikutkan dalam program asuransi PMI;
- Bahwa Terdakwa merupakan perekrut lapangan dari pekerja migran Indonesia tetapi tidak tercatat sebagai karyawan dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI sedangkan untuk Sdr. MIFTAH, Sdr. HERMAN, Sdr. MASDUKI merupakan karyawan dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI dan Terdakwa tidak memiliki SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia);
- Bahwa Terdakwa tidak tercatat pada struktur dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI, sedangkan Sdr. MIFTAH, Sdr. HERMAN, Sdr. MASDUKI tercatat pada struktur dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI, Terdakwa, Sdr. MIFTAH, Sdr. HERMAN, Sdr. MASDUKI juga tidak memiliki kontrak kerja dengan PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI dari fee pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan untuk bekerja di Uni Emirat Arab sedangkan Sdr. MIFTAH, Sdr. HERMAN, Sdr. MASDUKI mendapatkan upah dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang diterima setiap bulannya dengan kurun waktu tanggal 2 s/d tanggal 10 setiap bulannya;
- Bahwa keuntungan yang di terima oleh Terdakwa atas pengiriman Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN Abu Dhabi, Uni Emirat Arab adalah sebesar Rp.2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui perihal pengiriman para pekerja migran Indonesia ke Negara Timur Tengah adalah perbuatan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia, karena hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah;

Halaman 21 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.



**Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur pada
Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon persidangan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han**, dibawah sumpah
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa saksi sebagai saksi sehubungan dengan kepulangan saksi dari negara Uni Emirat Arab dengan peranan KBRI Abu Dhabi, Uni Emirat Arab;
- Bahwa saksi dipulangkan dari KBRI Abu Dhabi pada tanggal 11 Agustus 2019 melalui Bandara Abu Dhabi dengan menumpang pesawat Etihad Airways dan alasan saksi bisa dipulangkan dari KBRI Abu Dhabi, Uni Emirat Arab karena pada tanggal 14 Desember 2017 saksi diberangkatkan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Negara Uni Emirat Arab namun setelah saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga tidak ada istirahat, upah sering dipotong, makan bekas sisa dari majikan sehingga saksi tidak tahan dengan perlakuan yang saksi terima dari majikan saksi tersebut sehingga saksi kabur menuju KBRI Abu Dhabi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal sekira minggu ketiga bulan Oktober 2017 saksi mempunyai niat untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar wilayah Indonesia sehingga saksi mencari tahu siapa yang dapat memberangkatkan diri saksi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar wilayah Indonesia dan akhirnya saksi bertemu dengan Terdakwa dan menjelaskan niat saksi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar wilayah Indonesia kemudian Terdakwa menanyakan "...kamu punya paspor gak...? bila kamu punya paspor maka uang fee yang akan kamu terima sejumlah Rp. 10.000.000,. (sepuluh juta) namun apabila tidak memiliki paspor maka yang uang fee yang kamu terima sejumlah Rp. 7.000.000,. (tujuh juta rupiah) untuk negara tujuan dari keberangkatan saksi adalah Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dengan upah setiap bulannya sebesar 1200 Dirham dan apabila ada apa-apa nanti hubungi saksi biar saksi urusin" dan saksi jelaskan bahwa saksi tidak memiliki paspor dan sebelumnya sudah memiliki paspor namun pada saat saksi kabur dari majikan saksi di Saudi Arabia tahun 2008 sehingga saksi dijanjikan mendapatkan uang fee sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh

Halaman 22 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) namun karena saya sebelumnya sudah memiliki paspor sehingga saksi hanya mendapatkan uang fee sejumlah Rp. 3.000.000,. (tiga juta rupiah) karena uang sejumlah Rp. 4.000.000,. (empat juta rupiah) dipergunakan untuk mengurus penerbitan paspor milik saksi. Kemudian Terdakwa meminta KTP dan KK milik saksi namun saksi jelaskan bahwa saksi tidak memiliki identitas dengan domisili dari Desa Cirumput sehingga Terdakwa akan membuatkan KTP dan KK untuk diri saksi dengan domisili Desa Cirumput, Cianjur Jawa Barat dengan biaya sejumlah Rp. 300.000,. (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dipotong dari uang fee yang akan diberikan kepada saksi dari Sdr. H. ASEP. Pada saat saya bertemu dengan Terdakwa tersebut diketahui oleh suami saksi yang bernama Sdr. YANTO MARYANTO;

- Bahwa sekira 3 (tiga) hari kemudian saksi bersama dengan Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk dibawa ke Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia yang berada di Jakarta dan akhirnya sekira pukul 13.00 WIB saksi sampai pada didaerah Condet, Jakarta Timur disebuah bangunan permanen yang pada pagian depannya terdapat plang besi bertuliskan PT. PUTRA AL IRSAD MANDIRI. Setelah saksi sampai di tempat tersebut. Setelah saksi sampai di tempat tersebut kemudian saksi diminta menunggu dilantai dasar dan bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Sdr. HERMAN sedangkan Terdakwa naik ke lantai atas namun tidak lama kemudian Terdakwa menjemput saksi di lantai dasar lalu mengajak saksi untuk bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Sdr. SOFYAN dan melakukan wawancara terhadap diri saksi yang berdasarkan penjelasan dari Terdakwa bahwa yang mewawancarai diri saksi adalah direkrut dari PT. PUTRA AL IRSAD MANDIRI;
- Bahwa setelah saksi diwawancarai oleh Sdr. SOFYAN kemudian saksi mengisi selembar blanko yang berisi tentang biodata diri saksi, mengukur tinggi badan dan berat badan pada yang dilakukan pada sebuah ruangan yang berada pada lantai dua. Setelah selesai mengisi blanko dan mengukur berat serta tinggi terhadap diri saksi, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa turun ke lantai bawah dan meninggalkan tempat tersebut menuju Cianjur, Jawa Barat dengan menumpang Bus dari terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur;
- Bahwa sekira Minggu ketiga bulan Oktober 2017 saya bersama dengan Terdakwa berangkat menuju kantor PT. PUTRA AL IRSAD MANDIRI di Jakarta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah sampai di tempat tersebut kemudian dengan diantar oleh seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Sdr. MIFTAH menuju Klinik Rayhan Medical Center di daerah Tebet Jakarta Selatan dengan alur melakukan pendaftaran, foto, pemeriksaan tekanan darah,

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan fisik, rontgen, pemeriksaan darah, pemeriksaan urine kemudian saksi meninggalkan tempat tersebut menuju kantor PT. PUTRA AL IRSAD MANDIRI yang selanjutnya bersama dengan Terdakwa menuju Cianjur, Jawa barat;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendapatkan telpon dari Terdakwa yang menjelaskan hasil pemeriksaan kesehatan terhadap diri saksi bahwa ditemukan implan pada diri saksi sehingga apabila akan berangkat untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab sehingga saksi mendatangi bidan yang berada di Cianjur, Jawa Barat untuk melepaskan implan tersebut dengan biaya sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang akan dipotong dari uang fee yang akan saksi dapatkan dari Sdr. H. ASEP;
- Bahwa setelah saksi melepaskan implan tersebut kemudian pada tanggal 07 November 2017 saksi bersama dengan Terdakwa berangkat dari Cianjur, Jawa Barat menuju kantor PT. PUTRA AL IRSAD MANDIRI untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ulang dan setelah sampai di tempat tersebut kemudian dengan diantar oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal mendatangi klinik Rayhan Medical Center di daerah Tebet Jakarta Selatan kemudian salah satu petugas kesehatan meraba pada lengan bagian kiri untuk memastikan bahwa implan yang saya gunakan sebelumnya telah saksi lepas. Setelah itu saksi bersama dengan seorang laki-laki yang mengantarkan saksi tersebut kembali PT. PUTRA AL IRSAD MANDIRI dan bersama dengan Terdakwa pulang menuju Cianjur, Jawa Barat;
- Bahwa beberapa hari kemudian diberikan kabar oleh Terdakwa bahwa hasil pemeriksaan kesehatan terhadap diri saksi sudah 'FIT' kemudian saksi mulai diberikan uang fee saksi yang total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun secara diangsur namun saksi tidak ingat detailnya yang telah dikurangi untuk biaya pembuatan KTP, KK sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) biaya melepaskan implan pada bidan sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), biaya ojek sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira minggu kedua bulan November 2017 saksi bersama dengan Terdakwa berangkat dari Cianjur, Jawa Barat menuju kantor PT. PUTRA AL IRSAD MANDIRI dengan maksud untuk membuat paspor dan setelah sampai di kantor tersebut kemudian dengan menumpang angkutan umum dengan diantar oleh seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Sdr. HERMAN menuju kantor Kantor Imigrasi Bogor, Jawa Barat untuk proses pembuatan paspor. Pada saat pembuatan paspor untuk saya tersebut Sdr. HERMAN yang mengisi blanko isian dari Imigrasi dan Sdr. HERMAN sempat berpesan kepada saksi "udah ibu diam, berkasnya sudah dimasukan ke dalam nanti kalo dipanggil ibu tinggal masuk kedalam.....". Mendapatkan penjelasan tersebut kemudian saya mengikuti arahan

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. HERMAN dan tidak lama kemudian saksi masuk ke dalam kantor Imigrasi Bogor kemudian diwawancarai, sidik jari, (oto dan setelah itu saksi bersama dengan Sdr. HERMAN kembali ke kantor untuk melanjutkan perjalanan kembali ke Cianjur, Jawa Barat bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIB saksi mendapatkan telpon dari Terdakwa yang memberitahukan bahwa akan terbang pada tanggal 14 Desember 2017 namun berangkat dari Cianjur pada tanggal 13 Desember 2017 sehingga saksi mempersiapkan diri untuk keberangkatan saya ke Uni Emirat Arab;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 02.00 WIB saksi mendatangi rumah Terdakwa di daerah Desa Limbangan Sari, Cianjur, Jawa Barat kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi bersama dengan seorang perempuan yang merupakan istri kedua dari Terdakwa dengan menumpang angkutan umum menuju Kantor PT. PUTRA AL IRSAD MANDIRI dan tiba sekira pukul 14.00 WIB setelah itu Terdakwa meninggalkan Kantor PT. PUTRA AL IRSAD MANDIRI untuk menunggu proses keberangkatan ke Uni Emirat Arab. Sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama dengan 5 (lima) orang lainnya dengan menumpang mobil minibus menuju daerah Tangerang, Banten dengan diantar oleh seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Sdr. MASDUKI dan ditampung pada sebuah rumah 2 (dua) lantai dengan posisi rumah berada di pinggir jalan yang dilalui truck berisi tanah, cat rumah warna putih. saksi di rumah tersebut ditampung selama 1 (satu) malam bersama 15 (lima belas) orang lainnya yang akan diberangkatkan untuk bekerja sebagai pembantu di luar wilayah Indonesia;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 06.00 WIB saksi bersama dengan 7 (tujuh) orang lainnya menumpang minibus menuju bandara Seokamohatta untuk diterbangkan menuju negara tujuan. Sekira pukul 09.00 WIB dengan menumpang pesawat Emirat Airways menuju Colombo, Srilanka kemudian dengan menumpang pesawat Srilanka Airways menuju Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Sekira pukul 18.00 waktu Abu Dhabi saya sampai di Uni Emirat Arab dan dijemput oleh agen yang berada di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dan dibawa ke agen pekerja migran yang bernama EMIRAT;
- Bahwa setelah sampai di Emirates saksi ditampung penampungan di daerah Al-Ain, Uni Emirat Arab setelah 2 (dua) hari kemudian majikan membawa saksi ke rumahnya untuk bekerja namun 3(tiga) hari kemudian saksi dipulangkan ke agen karena majikan tersebut tidak terima dengan pekerjaan yang telah saksi lakukan namun sore harinya saksi di pilih kembali ke majikan baru selama 18 bulan dengan upah setiap bulannya sejumlah 1000 dirham, tidak mendapatkan waktu untuk

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahat, upah yang saksi terima setiap bulannya sering dipotong sebesar 200-300 Dirham setiap bulannya sehingga saksi melarikan diri dari majikan tersebut karena upah yang saksi terima tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa bahwa upah yang saksi terima setiap bulannya sebesar 1200 dirham dan pada saat saksi bekerja tersebut tidak mendapatkan upah pada 3 (tiga) bulan awal saksi bekerja di tempat tersebut. 2 (bulan) saksi di KBRI Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dan pada 11 Agustus 2019 saksi dipulangkan dengan peranan KBRI ke Indonesia hingga akhirnya saksi diambil keterangan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa yang melakukan perekrutan terhadap diri saksi adalah Terdakwa dan pekerjaan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi setelah sampai di Abu Dhabi Uni Emirat Arab adalah sebagai pembantu rumah tangga serta yang berperan dalam proses keberangkatan Sdr. sehingga sampai di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab adalah Terdakwa, Sdr. SOFYAN, Sdr. MIFTAH, Sdr. MASDUKI;
- Bahwa peranan dari Terdakwa yaitu orang yang melakukan perekrutan terhadap diri saksi di Cianjur, Jawa Barat, Sdr. SOFYAN berperan melakukan interview terhadap diri saksi sebelum proses pemeriksaan kesehatan dan membuat paspor, Sdr. MIFTAH berperan mengantar saksi melakukan pemeriksaan kesehatan, Sdr. MASDUKI berperan mengantar saksi menuju tempat penampungan di daerah Tangerang, Banten, Sdr. HERMAN berperan membantu pembuatan paspor dan untuk ciri-ciri dari Terdakwa yaitu tinggi sekira 170 cm, usia sekira 50 tahun, berperawakan kurus, kulit sawo matang, rambut lurus tipis, bentuk muka lonjong, berdomisili di daerah Desa Limbangan Sari, Cianjur Jawa Barat, untuk ciri-ciri dari Sdr. SOFYAN yaitu usia lebih kurang 60 tahun, tinggi sekira 160 cm, berperawakan gemuk, kulit sawo matang, rambut lurus beruban, bentuk muka bulat, saya bertemu dikantor PT. PUTRA AL ;RSAD MANDIRI, untuk ciri-ciri dari Sdr. MIFTAH yaitu usia lebih kurgan 30 tahun, tinggi sekira 160 cm, berperawakan kurus, kulit sawo matang, bentuk muka lonjong, saya bertemu dikantor PT. PUTRA AL IRSAD MANDIRI, untuk ciri-ciri dari Sdr. MASDUKI yaitu usia lebih kurang 50 tahun, tinggi sekira 160 cm, berperawakan gemuk, bentuk oval, kulit hitam, rambut (urus pendek, untuk dri-dri dari Sdr. HERMAN yaitu usia lebih kurang 50 tahun, tinggi sekira 160 cm, berperawakan padat, bentuk muka lonjong, gunakan kacamata, saksi bertemu dikantor PT. PUTRA AL IRSAD MANDIRI;
- Bahwa selama proses keberangkatan saksi untuk bekerja sebagai pembantu di Uni Emirat Arab hanya ditampung selama 1 (satu) malam sebelum saksi diberangkatkan untuk terbang ke Uni Emirat Arab yang berada di daerah Tangerang, Banten dan saksi tidak mengetahui pemilik dari tempat penampungan

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta yang menjaga tempat penampungan tersebut tidak saksi ketahui identitasnya namun hanya 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;

- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga saksi mau diberangkatkan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab yaitu dijanjikan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab dengan upah sebesar 1200 dirham setiap bulannya sehingga saksi menjadi tertarik dan diberangkatkan dengan peranan dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap keberangkatan saksi sehingga dapat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab mendapatkan sejumlah uang yang besamya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang namun diberikan kepada saksi tidak secara tunai melainkan secara berangsur sehingga tidak dapat saksi jelaskan secara detil dan dipotong biaya pelepasan impian, pembuatan ktp dan KK serta biaya ojek;
- Bahwa setelah saksi menerima sejumlah uang dari Terdakwa untuk diberangkatkan bekerja di Uni Emirat Arab maka saksi harus diberangkatkan sehingga sampai di negara tujuan namun bila saksi tidak jadi berangkat untuk bekerja dengan peranan Terdakwa sehingga saksi harus mengganti sejumlah uang yang sebelumnya telah diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa eksploitasi yang saksi alami sehingga saksi kabur dari majikan tempat saksi bekerja di Uni Emirat Arab karena saksi bekerja mendapatkan upah yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa yang seharusnya sejumlah 1200 dirham/bulan namun faktanya korban digaji 1000 Dirham dan itupun belum termasuk potongan dari majikan sehingga yang saksi terima cuman sejumlah 800 dirham/bulan, mendapatkan kekerasan dari majikan, tidak mendapatkan upah pada 3 (tiga) bulan awal saat saksi bekerja;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perekrutan terhadap diri saksi tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari perusahaan pengerah pekerja migran indonesia dan saksi tidak mengetahui terkait dengan keberangkatan saya sehingga dapat bekerja di Uni emirat Arab menggunakan perusahaan pengerah pekerja migran Indonesia namun selama proses keberangkatan saya dari interview, pemeriksaan kesehatan, pembuatan paspor hingga berangkat menuju negara tujuan berawal dari kantor PT PUTRA AL IRSAD MANDIRI yang berada di daerah Condut, Kramat Jati Jakarta Timur;
- Bahwa terkait dengan keberangkatan saksi sehingga dapat bekerja di Uni emirat Arab sebagai pembantu rumah tangga yang direkrut oleh Terdakwa tahun 2017 tidak terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan Kab. Cianjur Jawa Barat;

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kontrak kerja terhadap pekerjaan yang saksi kerjakan sebagai pembantu di Uni Emirat Arab baik yang dibuat di Indonesia ataupun Uni Emirat Arab dan tidak terhadap proses perekrutan hingga saya sampai di Negara Uni Emirat Arab dan dipulangkan kembali dengan peranan KBRI tidak ada asuransi pra, masa, puma penempatan;
- Bahwa yang mengetahui keberangkatan saksi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab adalah Suami saksi yang bernama Sdr. YANTO MARYANTO;
- Bahwa saksi menerima tiket keberangkatan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab, visa, paspor sesaat sebelum saya diterbangkan menggunakan pesawat Emirates Airways pada tanggal 14 Desember 2017 dan yang menyerahkan kepada saksi berupa tiket, visa, paspor adalah seorang laki-laki yang menjaga saksi di tempat penampungan di daerah Tangerang, Banten;
- Bahwa dalam perkara ini saksi ingin meminta uang ganti rugi sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang nantinya uang tersebut akan saksi gunakan untuk membayar hutang saksi selama saksi tidak bekerja dan untuk mengganti biaya saksi yang tidak di upah selama dua bulan oleh majikan saksi serta sisanya untuk saksi gunakan sebagai modal usaha;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan dengan keterangan saksi dan tidak membenarkannya;

2. **Saksi Yanto maryanto.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan telah diberangkatkannya istri saksi yaitu Saksi MULYATI U ke luar negeri yaitu negara Abu Dhabi dan bekerja sebagai Pembantu Rutuh Tangga
- Bahwa saksi mengetahuinya dari istri saksi sendiri yang mana ketika sedang bekerja di Abu Dhabi istri saksi suka menelpon. juga selain itu saat awal proses pemberangkatan saksi mengetahuinya, yang mana saat itu sponsor datang ke rumah saksi;
- Bahwa istri saksi berangkat ke Negara Abu Dhabi pada tanggal 17 Desember 2017, dan sebelumnya istri saya pernah bekerja di luar negeri namun saksi tidak tahu Negara tujuannya dan juga saksi tidak tahu berapa kalinya istri saksi bekerja di luar negeri;

Halaman 28 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membantu atau merekrut istri saksi berangkat bekerja di luar negeri adalah Terdakwa yang bertempat tinggal Kp. Tlpar Desa. Limbangan Sari Kec. Cianjur Kabupaten Cianjur;
- Bahwa awalnya pada sekitar awal bulan Oktober 2017 istri saya mendapatkan Informasi dari tetangga rumah yang bernama Sdr. ASBP KAMIL bahwa ada sponsor yang sering memberangkatkan orang untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga diluar negeri khususnya ke Negara Arab Saudi, setelah mendapatkan nomor HP Terdakwa dengan nomor H P: 085864139660 istri saya mengirim pesan Via SMS yang isinya 'Apakah benar Ini yang suka memberangkatkan TKW" laki dijawab oleh Terdakwa dengan kalimat membenarkan bahwa dirinya yang suka memberangkatkan pekerja wanita ke luar negeri dan juga menanyakan alamat rumah saksi, kemudian esok harinya Terdakwa datang kerumah saksi dengan ditemani oleh Sdr, KAMIL, saat di rumah dan mengobrol, saksi mendampingi istri saksi, saksi mendengar istri saksi menyampaikan keinginan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Negara Arab Saudi lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa ke Arab Saudi tidak namun bisanya ke Abu Dhabi dengan gaji 1200 Dirham dan akan diberikan uang Fit sejumlah Rp. 7.000.000 (delapan juta rupiah), saat itu juga Terdakwa menanyakan kepada istri saksi 'Apakah punya PasporV dijawab oleh istri saksi 'Tidak punya", lalu Terdakwa menyampaikan bahwa akan dibantu pembuatan paspor dan lainnya dengan syarat uang Fit akan dipotong sejumlah Rp. 4.000.000 (Hma juta rupiah) jadi yang akan diterima uang Fit tersebut adalah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menelepon ke HP saksi namun berkomunikasi dengan istri saksi dan saat itu menyampaikan bahwa besok akan dibawa ke sebuah PT di daerah Jakarta oleh Terdakwa , lalu besok harinya dengan diantar tukang ojeg istri saksi datang kerumahnya Terdakwa, dan saat malam harinya sekitar jam 23.00 WIB istri saya pulang dan saksi tanyakan dibawa kemana oleh Terdakwa dijawab oleh istri bahwa dirinya dibawa ke sebuah PT yang suka memberangkatkan PMI atau TKI keluar negeri dan juga melakukan Cek Kesehatan atau Medical Chek Up di sebuah klinik didaerah;
- Bahwa 2 (hari) kemudian Sdr. H. ASEP datang ke rumah saksi dan memberikan uang Fit sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada istri saksi;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menelepon kembali dan mengatakan agar istri saksi datang ke rumahnya dan akan dibawa untuk proses pembuatan paspor namun saat istri saksi pulang istri saksi tidak memberitahukan kepada saksi perihal pembuatan paspornya dimana;

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menelepon kembali dan mengatakan bahwa istri akan kembali dibawa ke Jakarta dan agar dipersiapkan untuk pemberangkatan ke Abu Dhabi dan esok bannya istri saksi berangkat dari rumah ke rumah Terdakwa dan berdasarkan keterangan istri saksi langsung dibawa ke Jakarta ke sebuah PT penyalur tenaga kerja Indonesia;
- Bahwa 1 (satu) hari kemudian istri saksi menelepon saksi dan mengatakan bahwa sudah berada di Abu Dhabi dan agar saksi mengambil sisa uang Fit sejumlah Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, lalu setelah 3 (tiga) kali mencoba mengambil baru lah saksi berhasil mengambil uang Fit tersebut dan untuk sisa uang Fit yang sejumlah Rp. 1.230.000 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) saksi tidak mengetahui proses pemberiannya dari Terdakwa kepada istri saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain selain Terdakwa yang ikut berperan dalam pemberangkatan istri saksi. Untuk ciri - ciri Terdakwa adalah Umur: 50 tahun, Kulit Putih, Tinggi 170 Cm, Bahasa Sunda, Rambut Pendek Rapih dan berdomisili di Kp. Tipar Desa Limbangan Sari Kec. Cianjur Kab. Cianjur;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari istri saksi Perusahaan yang memberangkatkan nya adalah PT PUTRA AL- IRSYAD MANDIRI. Terdakwa tidak menunjukan identitas atau Surat atau Dokumen apapun saksi datang ke rumah saksi atau saat menawarkan pekerjaan di Abu Dhabi;
- Bahwa istri saksi.mendapatkan uang Fir sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan diberikan secara bertahap saya hanya mengetahui ketika pemberian uang fit pertama yaitu sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang saksi terima sendiri yaitu sejumlah Rp. 370.000 (tig ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. **Saksi Sahman Bin Sakim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa saksi sebagai saksi sehubungan dengan surat permohonan bantuan permintaan data pengajuan dan formulir pembuatan paspor oleh Bareskrim Poli Nomor: B/3877/IX/2019/Dittipidum, tanggal 11 September 2019 ke Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor untuk hadir dan diambil keterangan sebagai saksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 untuk memberikan data serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagai saksi di Satgas TPPO Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri terkait dugaan kasus perdagangan orang;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Bareskrim Polri sebagai saksi terkait Perkara Dugaan Tindak Pidana Orang pada Tahun 2016;
- Bahwa saksi berinas di Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor kurang lebih 7 (tujuh) Tahun dari Tahun 2012 s.d sekarang dan jabatan saksi saat ini sebagai Staf Registrasi Bagian Lalu Lintas Keimigrasian;
- Bahwa sesuai tugas saksi yakni menyusun Dokumen Lampiran Pemohon, saksi bertugas menuliskan nama Pemohon Pembuat Paspor di Perdim. Dapat saya jelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi selaku Staf Registrasi Bagian Lalu Lintas Keimigrasian di kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor saksi bertanggung jawab langsung kepada atasan langsung saksi yakni Pak IVAN RAMOS dengan jabatan Kepala Sub Seksi Dokumen Perjalanan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kegunaan Paspor diatur pada UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yakni sebagai Identitas diri untuk membuktikan kewarganegaraan seseorang yang digunakan pengguna yang sedang melakukan perjalanan ke luar negeri;
- Bahwa paspor ada 2 (dua) Jenis yaitu Paspor 48 halaman dan paspor 24 halaman, Pada umumnya paspor 24 digunakan oleh PMI/TKK Sedangkan untuk umum atau tujuan wisata adalah 48 halaman dan untuk bedanya biaya PNPB dan jumlah halaman;
- Bahwa sesuai Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa syarat pembuatan paspor antara lain Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Lahir atau Akte Perkawinan atau Buku Nikah atau Ijazah atau Surat Baptis dan Syarat tambahan yaitu Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang serta Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;
- Bahwa pelaksanaan sudah sesuai dengan SOP pertama-tama pencetakan nomor antrian, lalu pemohon mengisi form perdim dengan membawa foto copy KTP, KK dan Akte Lahir atau Ijazah atau buku nikah (melampirkan berkas asli), Setelah dokumen pemohon dianggap lengkap dan sah oleh petugas loket Imigrasi Kelas I

Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non TPI Bogor kemudian identitas pemohon di entry (data pemohon dimasukkan ke sistem) ke data Imigrasi;

- Bahwa yang dilakukan setelah selesai input data tersebut yaitu pemohon akan difoto dan pengambilan biometric sidik jari dan wawancara, Dari rangkaian proses pembuatan paspor diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa syarat pembuatan paspor, Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana Paspor;
- Bahwa proses pembuatan paspor diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi nomor berapa saksi lupa yakni bahwa pembuatan paspor biasanya selesai setelah 3 (tiga) hari setelah dilaksanakan pembayaran oleh pemohon;
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor yakni pengambilan paspor dapat dilakukan oleh Pemohon dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran dan bukti identitas yang sah, Orang lain yang mempunyai hukum kekeluargaan dengan pemohon dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran, foto copy KK dan kartu identitas pengambil yang sah dan Orang lain yang tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan pemohon dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran, surat kuasa dan identitas pengambil yang sah. Dapat saya jelaskan juga surat kuasa yang nantinya akan ditinggalkan ke kantor imigrasi;
- Bahwa dalam hal pengambilan paspor milik MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN tentu teregister dalam buku register keluar yang ada di kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor. dapat saya jelaskan bahwa untuk data buku register tersebut saya tidak membawanya;
- Bahwa biaya pembuatan paspor diatur dalam PP Nomor 45 tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kemenkumham. Tarif pembuatan paspor biasa sejumlah Rp 355.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk 48 halaman sedangkan biaya penggantian paspor karena rusak atau hilang yang masih berlaku wajib dilakukan BAP dan biaya sejumlah Rp 355.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ditambah denda sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang rusak atau hilang namun sudah habis masa berlaku tidak dikenakan denda. Masa berlaku Paspor yakni 5 Tahun. dapat saksi tambahkan bahwa biaya yang dibebankan kepada pemohon terkait paspor 48 tersebut rinciannya adalah untuk sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Untuk biaya buku dan sejumlah Rp 55.000, (lima puluh lima ribu rupiah) untuk biaya

Halaman 32 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.



biometric. Namun untuk aturan sekarang Tahun 2019 biaya Paspor biasa sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sedangkan Paspor sejumlah Rp650.000. (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. **Saksi Drs. H. Sofyan S. Irsadi, MM., MBA., Bin M. Irsyad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB di kantor dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang beralamat di Jalan Condet Raya No. 96 Balekambang, Kramat Jati Jakarta Timur serta Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena ada pekerja migran Indonesia yang dipulangkan dari Uni Emirat Arab dengan peranan KBR1;
- Bahwa untuk pekerja migran Indonesia yang telah dipulangkan dari Uni Emirat Arab dan saat ini telah berada di Indonesia adalah seorang perempuan yang bernama Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN serta pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN di Uni Emirat Arab adalah pembantu rumah tangga;
- Bahwa negara tujuan dari Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN adalah Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dan yang berperan dalam proses keberangkatan Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN hingga berada di Uni Emirat Arab adalah Terdakwa, Sdr. MIFTAH, Sdr. HERMAN, Sdr. MASDUKI;
- Bahwa untuk peranan masing-masing terhadap proses keberangkatan dari Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN tersebut dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut: Terdakwa berperan melakukan perekrutan dari daerah disekitar Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN berdomisili, Sdr. MIFTAH berperan mengatarkan Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, Sdr. HERMAN berperan untuk mengurus penerbitan paspor untuk Sdr. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN, Sdr. MASDUKI berperan untuk mengantar Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN ke bandara Soekarno-Hatta agar pekerja migran tersebut dapat tiba di negara tujuan, dan Terdakwa berperan melakukan interview terhadap Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN di ruang kerja kerja Terdakwa selaku direktur, mengarahkan agar Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN melakukan pemeriksaan kesehatan, mengarahkan kepada Sdr. HERMAN untuk mengantarkan Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN membuat paspor, membuat biodata beserta copy paspor, hasil pemeriksaan kesehatan dari Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN untuk dikirimkan ke agen yang berada di Uni Emirat Arab, Menerima visa menggunakan pesan Whatsapp dari agen yang berada di Uni Emirat Arab, kemudian meminta kepada Sdr. IBNU THOLHA untuk mencetak visa, memberikan visa dan paspor tersebut kepada Sdr. MASDUKI, menyuruh Sdr. MASDUKI mencari tiket keberangkatan, memberikan uang kepada Terdakwa untuk fee rekrut, memberikan uang kepada Sdr. MASDUKI untuk biaya mengantar ke Soekarno-Hatta dan memberikan uang Sdr. HERMAN untuk proses penerbitan paspor, menerima uang fee dari agen yang berada Uni Emirat Arab menggunakan rekening PT. WISATA PUTRA AL IRSHAD;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, Sdr. MIFTAH, Sdr. HERMAN, Sdr. MASDUKI namun untuk Terdakwa merupakan perekrut lapangan dari pekerja migran Indonesia tetapi tidak tercatat sebagai karyawan dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI sedangkan untuk Sdr. MIFTAH, Sdr. HERMAN, Sdr. MASDUKI merupakan karyawan dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI. Terdakwa mendapatkan upah dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI dari fee pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan untuk bekerja di Uni Emirat Arab sedangkan Sdr. MIFTAH, Sdr. HERMAN, Sdr. MASDUKI mendapatkan upah dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang diterima setiap bulannya dengan kurun waktu tanggal 2-10 setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa tidak tercatat pada struktur dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI sedangkan Sdr. MIFTAH, Sdr. HERMAN, Sdr. MASDUKI tercatat pada struktur dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI dan Terdakwa, Sdr. MIFTAH, Sdr. HERMAN, Sdr. MASDUKI tidak memiliki kontrak kerja dengan PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI;
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan Sdr. MIFTAH, Sdr. HERMAN, Sdr. MASDUKI pada PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI terikat dengan kontrak kerja, namun karena kelalaian Terdakwa, Terdakwa tidak membuatkan kontrak kerja kepada Sdr. MIFTAH, Sdr. HERMAN, Sdr. MASDUKI;
- Bahwa berdasarkan dari Formulir Pendaftaran yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan di kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI Jalan Condut Raya No. 96 Balekambang, Kramat Jati Jakarta Timur bahwa Sdr. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN direkrut oleh Terdakwa pada tanggal 07 Juli 2017;

Halaman 34 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses Saksi Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han sehingga dapat diberangkatkan untuk bekerja ke Uni Emirat Arab sepengetahuan Terdakwa tidak dilakukan penampungan;
- Bahwa terhadap keberangkatan dari Saksi Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han sebelum diberangkatkan ke Uni Emirat Arab untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga mendapatkan bayaran yang telah Terdakwa serahkan kepada Saksi H. ASEP;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Uang yang Terdakwa diserahkan sebagai uang fee kepada Saksi untuk keberangkatan dari Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keberangkatan dari Saksi Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han sekira minggu kedua bulan November 2017 dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa adalah secara tunai sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) di ruangan kerja milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa uang fee yang diserahkan oleh Sdr. H. ASEP kepada Saksi Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han;
- Bahwa Saksi Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han tidak dapat menolak diberangkatkan dengan peranan Terdakwa setelah menerima uang fee yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui eksploitasi apa yang dialami oleh Saksi Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han selama bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab karena hingga sekarang tidak bertemu dengan Saksi Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari agen yang berada di Uni Emirat Arab terkait dengan keberangkatan dari Saksi Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga sejumlah 2900 US\$ namun bila dirupiahkan tergantung dengan nilai kurs dolar yang berlaku pada saat itu, jika dirupiah berkisar antara 30 s/d 40 juta;
- Bahwa untuk Agen yang Terdakwa maksud adalah Mr. Ahmad Mansyur berasal dari Mesir, Terdakwa kenal dan mulai bekerja sama terkait permintaan PMI yang akan di berangkatkan ke Timur Tengah dengan Mr. Ahmad Mansyur sejak awal tahun 2017, sedangkan terkait penerimaan uang dengan cara di transfer menggunakan Bank BNI An. PT. Wisata Putra Al Irshad dengan Nomor Rekening 701205220 Cab. Condet Jatinegara Jakarta Timur;

Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan terkait dengan keberangkatan dari Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab lebih kurang sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pekerja migran Indonesia ke negara timur tengah sejak tahun 2006 hingga pertengahan tahun 2015, setelah ada Moratorium pelarangan memberangkatkan PMI disektoral pembantu rumah tangga, dengan animasi setiap bulannya sekitar 400 orang berdasar AN05 yang dilaporkan Ke Depnaker, APJATI dan KBRI dimana PMI ditempatkan, kemudian setelah ada pelarangan/Moratorium dari tahun 2015 s/d 2019 (sebelum diamankan) dalam setiap bulannya Terdakwa hanya mengantar 1-6 orang saja dengan dan keuntungan yang Terdakwa terima terkait dengan keberangkatan pekerja migran Indonesia ke timur tengah Terdakwa pergunakan untuk operasional kantor, upah karyawan, mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab adalah perbuatan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 260 tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan timur tengah adalah perbuatan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tetap memberangkatkan Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab karena terpaksa untuk mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa terkait pengiriman uang yang Terdakwa terima dari Mr. AHMAD AL MANSYUR termasuk juga dengan pembiayaan terhadap korban (MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN), dimana uang yang Terdakwa terima diantara nya adalah untuk : MASDUKI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya beli tiket dan operasional. SUHERMAN sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk biaya Paspor dan transport, Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk biaya TKI dan transport, MIFTALANA sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk biaya Medical Chek Up dan transport dan isanya diperuntukkan untuk biaya-biaya lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi Hermansyah Bin Encang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;
 - Bahwa struktural dari PT PUTRA AL IRSHAD MANDIRI sebagai berikut Sdr. H SOFYAN sebagai Direktur Utama PT PUTRA AL IRSHAD MANDIRI, Sdr. HERMANSYAH (saksi sendiri) sebagai pengurus pembuatan paspor, Sdr. MASDUKI sebagai Handle keberangkatan PMI, Sdr. MIFTAH LANA sebagai petugas pengantar Medical;
 - Bahwa untuk pekerja migran Indonesia yang telah dipulangkan dari Uni Emirate Arab dan saat ini telah berada di Indonesia adalah seorang perempuan yang bernama Saksi MULYATI HENDRAYANI Bt ADIP HAN;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 wib di kantor PT PUTRA AL IRSHAD MANDIRI di Condet Jakarta Timur beserta Sdr. SOFYAN dan Sdr. MIFTAH LANA karena terkait proses pemberangkatan Sdr. MULYATI HENDRAYANI Bt ADIP HAN ke Negara UEA pada bulan Desember 2017 secara non procedural;
 - Bahwa negara tujuan dari Sdr. MULYATI HENDRAYANI Bt ADIP HAN adalah Abu Dhabi dan yang berperan dalam proses keberangkatan Sdr. MULYATI HENDRAYANI Bt ADIP HAN adalah saksi, Terdakwa, Sdr. H. SOFYAN, Sdr. MASDUKI dan Sdr. MIFTAH LANA;
 - Bahwa untuk peranan masing-masing terhadap proses keberangkatan dari Saksi MULYATI HENDRAYANI Bt ADIP HAN tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut Sdr. H. ASEP berperan melakukan perekrutan dari daerah disekitar Saksi MULYATI HENDRAYANI Bt ADIP HAN berdomisili, Sdr. SOFYAN berperan menginterview dan sebagai pendana Saksi MULYATI, Sdr. MIFTAH LANA berperan sebagai mengantar Saksi MULYATI untuk Medical di Klinik RAYHAN di Tebet Jakarta Selatan, Sdr. HERMANSYAH (saksi) berperan sebagai yang mengurus pembuatan paspor, pada saat itu Sdr. MULYATI tidak mempunyai KK dan KTP lalu saksi menyiapkan KK dan KTP palsu untuk Sdr. MULYATI untuk pembuatan paspor dan Sdr. MASDUKI berperan sebagai Handle keberangkatan Saksi MULYATI ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa, Sdr. MASDUKI dan Sdr. MIFTAH LANA adalah rekan kerja terkait dengan proses perekrutan dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Dan untuk H. SOFYAN adalah atasan atau bos saksi selaku Direktur Utama PT. PUTRAAL IRSYAD MANDIRI;

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. PUTRA AL IRSYAD MANDIRI merupakan Perusahaan Pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri yang sudah beroperasi sejak Tahun 1995 s.d dengan saat ini Tahun 2019 yang beralamat di Jl. Condet Raya No.96 Balekambang Jakarta Timur;
- Bahwa saksi bekerja dengan H. SOFYAN sudah dari Tahun 1992 dengan nama PT.KENDI MAS ABADI dan pada Tahun 1995 berubah nama menjadi PT. PUTRA AL IRSYAD MANDIRI yang mempunyai ijin usaha yang sama yaitu Perusahaan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri;
- Bahwa saksi bekerja dengan H SOFYAN dengan dipercayakan sebagai pengantar paspor khusus calon PMI dari PT PUTRA AL IRSYAD MANDIRI;
- Bahwa saksi bekerja PT. PUTRA AL IRSYAD MANDIRI dengan diberikan gaji setiap bulannya pada tanggal 5 saksi diberikan gaji oleh atasan saksi H. SOFYAN sebesar Rp 2.500.000/bulan dengan dibayar cash/tunai di ruang kerja H.SOFYAN di PT. PUTRA AL IRSYAD MANDIRI;
- Bahwa untuk proses pembuatan KK dan KTP palsu Sdri. MULYATI saksi kirim data via WA ke Sdr. ALI dengan nomor hp 081398325021, 085974600245 setelah KK dan KTP jadi Sdr. ALI mengantarkan ke kantor PT PUTRA AL IRSHAD MANDIRI dengan harga satu buah KK dan KTP sebesar Rp. 80.000, 00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk proses pembuatan paspor Sdri. MULYATI sekitar bulan November 2017 setelah medical chek up dinyatakan FIT lalu saksi dipanggil ke ruangan kerja Sdr. SOFYAN yang saat itu sudah ada H. ASEP selanjutnya saksi diserahkan uang oleh Terdakwa sejumlah Rp 3.500.000,00 (untuk pembayaran pembuatan paspor hilang) dan oleh H. SOFYAN sejumlah Rp 4.000.000,00 (untuk pembayaran pembuatan paspor) sehingga total saksi terima Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi mengirim data identitas diri dari saksi MULYATI Via WA ke ALI. Keesokan harinya setelah KTP dan KK MULYATI sudah ada selanjutnya saksi membawa MULYATI untuk pembuatan pasporan di kantor Imigrasi Bogor melalui calo yang bernama Sdri. NIA nomor hp 081212335373, dengan iri-ciri: berjilbab, kulit sawo matang, tubuh gemuk, umur sekira 55thn, logat jawa, tinggi sekitar 160cm, berkacamata, setelah bertemu Sdri. NIA saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu saksi MULYATI dan Sdri. NIA masuk kedalam Kantor Imigrasi sedangkan saksi menunggu di luar Kantor Imigrasi setelah selesai saksi bersama saksi MULYATI kembali ke Kantor PT PUTRA AL IRSHAD MANDIRI namun untuk paspor selesai seminggu kemudian;

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.



- Bahwa untuk pembuatan paspor milik saksi Mulyati dan saksi diberikan uang oleh Terdakwa serta H. Sofyan dengan total sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), lalu dipotong pembayaran pembuatan KTP dan KK Mulyati sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh juta rupiah) biaya transportasi PP Bogor-Jakarta sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran pembuatan Paspor melalui calo sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan demikian total pengeluaran untuk pembuatan Paspor Mulyati adalah sejumlah Rp 7.280.000,00 (tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sehingga dalam pembuatan paspor milik Mulyati saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu adanya moratorium pelarangan pengiriman Pembantu rumah tangga ke negara Abu Dhabi. Namun alasan saksi tetap mengurus Pasporan terhadap para PMI termasuk Saksi Mulyati yang akan dikirimkan ke negara Abu Dhabi adalah alasannya saksi selaku petugas pengantar pembuatan paspor yang bekerja di PT Putra Al Irsyah Mandiri selain itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga saksi;
- Bahwa calon Pekerja Migran Indonesia untuk wilayah negara Abu Dhabi yang saksi urus paspornya sejak adanya moratorium pelarangan pengiriman TKI pengguna perseorangan ke wilayah negara timur tengah termasuk Abu Dhabi pada Tahun 2015 adalah kurang lebih 300 orang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

6. **Saksi Miftahlana Bin Suryana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana Perdagangan Orang dan setiap orang yang dengan sengaja menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri secara nonprosedural sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/ A / 0730/ VIII / 2019 / Bareskrim, tanggal 19 Agustus 2019 dengan Korban bernama Saksi Mulyati Hendrayani;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Mulyati Hendrayani, saksi kenal dengan Saksi Mulyati Hendrayani saat saksi disuruh atau diperintahkan oleh Pimpinan atau Bos tempat saksi bekerja yaitu Sdr. Drs. H Sofyan S Irsadi MBA, MM untuk mengantar dan mendampingi Saksi Mulyati Hendrayani melakukan Cek Kesehatan atau Medical Check Up di Klinik Rayhan yang berada

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Tebet Jakarta Selatan. Saksi tidak mempunyai hubungan kerja ataupun hubungan keluarga dengan Saksi MULYATI HENDRAYANI;

- Bahwa saksi disuruh oleh Sdr. DRS. H SOFYAN S IRSADI MBA, MM untuk mengantar dan mendampingi Sdri. MULYATI HENDRAYANI melakukan Medical Chek Up pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekitar jam 12.00 WIB;
- Bahwa adapun saat itu Sdr. DRS. H SOFYAN S IRSADI MBA, MM menyuruh saksi untuk mengantar Saksi MULYATI HENDRAYANI melakukan Medical Chek Up dengan cara memanggil saksi kedalam ruangan kerjanya, saat saksi dipanggil kedalam ruangnya saksi lihat Sdri. MULYATI HENDRAYANI sudah berada dalam ruangan kerja Sdr. DRS. H SOFYAN S IRSADI MBA, MM;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja di PT PUTRA AL-IRSYAD MANDIRI, perusahaan PT PUTRA AL-IRSYAD MANDIRI bergerak dibidang Penyalur Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bekerja di PT PUTRA AL-IRSYAD MANDIRI sejak sekitar bulan Februari 2017 sampai sekarang, jabatan saksi adalah Office Boy yang bertugas untuk membersihkan area kantor dan juga saksi ditugasi untuk mengantar dan mendampingi Calon Tenaga Kerja Indonesia melakukan Medical Chek Up. Adapun upah atau gaji yang saksi terima setiap bulannya dan saksi terima setiap tanggal 10 atau 12 adalah sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT PUTRA AL-IRSYAD MANDIRI terdaftar atau tidaknya di Kementerian Tenaga Kerja Indonesia Republik Indonesia;
- Bahwa saksi jelaskan Saksi MULYATI HENDRAYANI melakukan Medical Chek Up untuk kelengkapan persyaratan berangkat bekerja ke luar negeri. Dan setelah saksi tanya ke Sdr. HERMAN selaku bagian kepengurusan Paspor Negara yang akan dituju adalah Negara Uni Emirat Arab. Adapun tujuan Sdr. SOFYAN S IRSADI MBA., MM menyuruh Saksi MULYATI HENDRAYANI melakukan Medical Chek Up dikarenakan yang akan memberangkatkan Saksi MULYATI HENDRAYANI bekerja ke luar negeri adalah PT PUTRA AL-IRSYAD MANDIRI;
- Bahwa saksi mengetahuinya berawal dari Sdri. MULYATI HENDRAYANI dilakukan perekrutan oleh Terdakwa yang berdomisili di Cianjur, lalu setelah dilakukan perekrutan Saksi MULYATI HENDRAYANI dibawa oleh Terdakwa ke PT PUTRA AL-IRSYAD MANDIRI untuk dihadapkan ke Direktur Utama dalam hal ini Sdr. SOFYAN S IRSADI MBA., MM untuk dilakukan Interview, kemudian setelah dilakukan Interview oleh Sdr. SOFYAN S IRSADI MBA., MM lalu dilakukan Medical Chek Up dengan diantar oleh saksi sendiri, setelah itu dilakukan proses pembuatan Paspor yang diantar dan didampingi oleh Sdr. HERMAN selaku bagian Paspor, dan

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah semuanya beres barulah diberangkatkan dengan diantar dan dibelikan tiket oleh Sdr. MASDUKI selaku bagian Handle dan Tiket. Bahwa jenis pekerjaan Saksi MULYATI HENDRAYANI adalah sebagai Pembantu Rumah Tangga;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pertanyaan apa saja yang ditanyakan oleh Sdr. SOFYAN S IRSADI MBA., MM kepada Sdr. MULYATI HENDRAYANI ketika dilakukan interview;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun, saksi hanya menjalankan tugas yang diberikan kepada saksi oleh pihak perusahaan melalui Sdr. SOFYAN S IRSADI MBA., MM.;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi mendapatkan perintah untuk mengantar dan mendampingi dari Sdr. SOFYAN S IRSADI MBA., MM, lalu saksi diberi uang sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan juga saksi diberikan 1 (satu) lembar formulir pendaftaran pemeriksaan klinik RAYHAN yang sudah terisi dengan Biodata atas nama Saksi MULYATI HENDRAYANI, setelah saksi terima uang dan 1 (satu) lembar formulir pendaftaran tersebut saksi langsung membawa Saksi MULYATI HENDRAYANI ke klinik RAYHAN dengan menggunakan sepeda motor saksi Merk Honda Beat Nopol: F 6596PM warna Hitam, sekitar jam 13.00 WIB kami tiba di Klinik RAYHAN, setelah itu saksi langsung ke bagian Kasir untuk menyerahkan dan membayar biaya Medical Chek Up sebesar Rp. 300.000, kemudian setelah saksi menunggu ditempat parker motor, setelah 25 menit saksi menunggu Saksi MULYATI HENDRAYANI keluar dan setelah langsung saksi bawa kembali PT PUTRA AL IRSYAD MANDIRI.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi waktu itu ditelepon bahwa ada kejadian penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

7. **Saksi Masduki Bin Husen (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan atau menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri tidak sesuai prosedur denganodus mengirimkan Warga Negara Indoensia (WNI) ke Negara Uni Emirat Arab (Abu Dhabi) untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga secara non prosedural

Halaman 41 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan WNI tersebut tereksplotasi atas korban atas nama sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN sejak tanggal 16 Desember 2017 di PT. Putra Al Irshad Mandiri Condet Jakarta Timur pada saat akan saksi antar berangkat ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang untuk diberangkatkan sebagai pembantu rumah tangga di Negara Uni Emirat Arab (Abu Dhabi);
- Bahwa setahu saksi bahwa saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN datang di PT. Putra Mandiri Al Irshad Mandiri dalam rangka akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Negara Uni Emirat Arab (Abu Dhabi);
- Bahwa pada saat saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP akan berangkat ke Negara Uni Emirat Arab (Abu Dhabi) peran saksi adalah yang mengantarkan dalam pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kota Bogor, menyiapkan Tiket dan mengantarkan ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang;
- Bahwa saksi mengantarkan dalam pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kota Bogor, menyiapkan Tiket dan mengantarkan ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang terhadap saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP atas perintah Sdr. SOFYAN S IRSADI MBA., MM selaku Direktur Utama PT. Putra Al Irshad Mandiri;
- Bahwa saksi jelaskan hubungan saksi dengan PT. Putra Al Irshad Mandiri adalah sebagai karyawan sejak tahun 1998 dan menjabat sebagai Handle dan Tiket tugas saksi adalah memesan tiket pemberangkatan PMI dan mengantarkan tenaga kerja indonesia (TKI) dari kantor PT. Putra Al Irshad Mandiri ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang dan saksi bertanggung jawab kepada sdr. SOFYAN IRSHADI selaku Direktur Utama dan saksi tidak mendapatkan gaji bulanan melainkan dibayar oleh PT. Putra Al Irshad Mandiri setiap saksi memesan Tiket mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk mengantarkan PMI ke Bandara Soekarno Hatta saksi mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengantarkan Pekerja Migran Indonesia bernama saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP pada tanggal 17 Desember 2017 dari PT. Putra Al Irshad Mandiri ke Rawa Bokor Tangerang (tempat Handle bernama sdr. DOWER Hp.081387000679) kemudian saksi menunggu sampai, saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP ke esok harinya berangkat ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang;
- Bahwa PMI atas nama saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP ditampung di tempat sdr. DOWER atas inisiatif saksi dengan kesepakatan bersama sdr. DOWER

Halaman 42 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud supaya aman karena saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP akan diberangkatkan ke Negara Uni Emirat Arab (Abu Dhabi) yang mana telah dilarang oleh Negara Indonesia;

- Bahwa cara saksi mengantarkan saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP untuk diberangkatkan ke Negara Abu Dhabi yaitu dengan cara saksi mengantar saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP untuk diberangkatkan ke Negara Abu Dhabi adalah saksi diperintah oleh sdr. SOFYAN IRSHADI dan saksi diberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) untuk memesan tiket pesawat atas nama saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP terlebih dahulu di Ahmad Travel (sudah tutup) dan saksi diberikan uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan harga tiket seharga Rp.5.900.000,00 (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) setelah ada tiket kemudian saksi melapor kepada sdr. SOFYAN IRSDADI dan saksi diperintahkan untuk mengantar ke Bandara Soekarno Hatta dan diberikan uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian transportasi sejumlah Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah), dan untuk koordinasi sejumlah Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah) dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sdr. DOWER, dan saksi berangkat dengan cara memesan Grab Car dari PT. Putra Al Irshad Mandiri mengarah ke tempat sdr. DOWER di Rawa Bokor Tangerang untuk menunggu pemberangkatan saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP setelah siap waktu pemberangkatan kemudian Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP diantar ke Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk berangkat menuju Negara Abu Dhabi;
- Bahwa pada saat Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP akan diberangkatkan ke Negara Abu Dhabi tidak ditampung dan tidak diberikan pelatihan karena PT. Putra Al Irshad Mandiri tahu bahwa Negara Indonesia melarang mengirim tenaga kerja indonesia (TKI) ke Negara Timur Tengah untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

8. **Saksi Ahli Yuli Adiratna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti saat ini diperiksa sebagai Ahli sehubungan permohonan bantuan keterangan Ahli Ketenagakerjaan berkaitan dengan dugaan perkara Tindak Pidana dengan modus mempekerjakan pekerja migran indonesia ke Negara Moratorium yaitu Abu Dhabi;
- Bahwa ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli di bidang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri oleh Penyidik Satgas PTTPD Mabes Polri

Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Direktorat Tipidum Mabes Poin. Untuk permasalahan ketenagakerjaan yang lain sudah sering dimintai keterangan sebagai Ahli oleh Penyidik, baik PPNS maupun Penyidik Polri maupun di Pengadilan;

- Bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disebut dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Pendirian PPTKIS atau sekarang disebut dengan PPPMI diatur dalam pasal 54 UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa Untuk dapat memperoleh Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3M1) dari Menteri Ketenagakerjaan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut: Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Memiliki rencana kerja penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan dan Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU No 18 Tahun 2017 disebutkan izin untuk melaksanakan penempatan TKI di luar negeri diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala Badan;
- Bahwa dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diatur mengenai larangan dan sanksi pidana bagi setiap orang termasuk PPTKIS atau P3MI yang menempatkan PMI secara non prosedural atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sanksi pidana diatur dalam pasal 79 sampai dengan pasal 87 UU No. 18 Tahun 2017. Sanksi terendah pidana penjara 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200 juta dan pidana penjara paling tinggi 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.15 Miliar. Misalnya, Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan data dan informasi tidak benar dalam pengisian setiap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 jo. Pasal 65 dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200 juta. Pasal 81 jo Pasal 69 Orang perseorangan yang melaksanakan

Halaman 44 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat dikenakan sanksi pidana penjara Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15 Miliar. Kemudian pasal 86 jo Pasal 72, yaitu setiap orang yang: Membebaskan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 72 huruf a, Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, Menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c; atau Menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan penempatan yang tidak mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing, tidak memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan perintah Republik Indonesia, dan/atau tidak memiliki system Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d. dapat dikenakan pidana penjara Paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 15 Miliar;

- Bahwa SISKOTKLN adalah sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri yang merupakan sistem pendataan bagi calon TKI yang akan berangkat keluar negeri;
- Bahwa e-KTKLN (elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) merupakan kartu identitas elektronik bagi TKI dan sekaligus sebagai bukti bahwa TKI yang bersangkutan telah memenuhi prosedur yang ditetapkan untuk bekerja ke luar negeri dan berfungsi sebagai instrumen perlindungan baik pada masa penempatan (selama bekerja di luar negeri) maupun pasca penempatan (setelah selesai kontrak dan pulang ke tanah air);
- Bahwa pengertian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diatur dalam pasal 1 angka 5 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial;
- Bahwa Istilah TKI sekarang diganti dengan istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa terhadap yang dimaksud dengan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia, Uji Kompetensi dan PAP (Pembekalan Akhir Penempatan) dapat saksi jelaskan yaitu Standar penampungan bagi Tenaga Kerja Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.07/Men/VII/2005 tentang Standar Penampungan Calon Tenaga Kerja

Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia. Tempat penampungan tersebut wajib mendapatkan ijin dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dan wajib memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administrasi;

- Bahwa berdasarkan penelusuran database daftar penanggung jawab P3MI, tidak ditemukan nama-nama tersebut diatas sebagai penanggung jawab P3MI kecuali Sdr. Drs. H. SOFYAN S. IRSADI, M.M.,M.B.A. Bin M. IRSYAD tercatat sebagai penanggung jawab PPTKIS PT.PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang beralamat di Jalan Raya Condet No. 96-105 Balekambang Kramatjati, Jakarta Timur;
- Bahwa ahli mengetahui PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI sebagai salah satu Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang mendapatkan izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan berupa SIP3MI. Sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 539 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 diketahui Penanggung jawabnya bernama Sdr. Drs. H. SOFYAN S. IRSADI, M.M.,M.B.A.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Ahli tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi Ahli dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini terkait dengan pengiriman pekerja migran Indonesia A.n. Saksi MULYATI FIENDRAYANI Binti ADIP HAN ke luar wilayah Indonesia dan negara tujuan dari pekerja migran Indonesia yang Saksi berperan dalam pengiriman tersebut adalah Abu Dhabi, Uni Emirat Arab;
- Bahwa Terdakwa berperan dalam proses keberangkatan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab;
- Bahwa untuk pekerja migran Indonesia yang Terdakwa berperan dalam proses keberangkatan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab adalah seorang perempuan yang Terdakwa kenal bernama Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dan saat ini Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN telah dipulangkan dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab ke Indonesia pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2019 di Bandara Soekarno-Hatta serta pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN adalah sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja sebagai sponsor untuk PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI sejak tahun 2015 sampai sekarang, Terdakwa telah memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia sebanyak 5 (lima) orang pada tahun 2015, sebanyak 15 (lima belas) orang pada tahun 2016, sebanyak 20 (dua puluh) orang pada tahun 2017, pada tahun 2018 Terdakwa tidak memberangkatkan, dan sebanyak 10

Halaman 46 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) orang pada tahun 2019 sampai Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Semua Pekerja Migran Indonesia Terdakwa berangkatkan untuk PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI sebagai pembantu rumah tangga ke negara-negara Timur Tengah;

- Bahwa peranan Terdakwa adalah orang yang melakukan perekrutan terhadap diri Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dan orang yang berperan dalam proses keberangkatan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN yaitu Sdr. MIFTAHLANA berperan mengantarkan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, Sdr. HERMANSYAH berperan mengantarkan dan membantu dalam pembuatan paspor Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN, Sdr. MASDUKI berperan untuk mengantar Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN ke Bandara Soekarno-Hatta untuk diberangkatkan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dan Sdr H SOFYAN S IRSADI berperan sebagai Direktur PT PUIHA AL IRSHAD MANDIRI yang melakukan Interview terhadap saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN sekaligus bertanggung jawab atas keberangkatan Sdr. MULYATI HENDRAYANI binti ADIP HAN dan 50 (lima puluh) Pekerja Migran Indonesia yang direkrut sejak tahun 2015 sampai sekarang ke negara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr, MIFTAHLANA, Sdr, HERMANSYAH, Sdr MASDUKI, dan Sdr. H, SOFYAN S. IRSADI sokira tahun 2015 setelah Terdakwa menerima tawaran dan teman saksi Sdr H. BARET untuk bekerja sebagai sponsor di PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI Saksi pertama mengenal Sdr. MIFTAHLANA, Sdr. HERMANSYAH, Sdr MASDUKI, dan Sdr. H. SOFYAN S. IRSADI saat Terdakwa mengantar 1 (satu) orang PMI untuk diberangkatkan ke negara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang masih beroperasi di Jalan Condet Raya No. 96-105 Balekambang, Jakarta Timur;
- Bahwa cara Terdakwa menghubungi Sdr. SOFYAN S. IRSADI adalah menggunakan telpon dengan nomor panggil dari Sdr SOFYAN S. IRSADI 0812 1200 9555 dan 0816 844 455 sedangkan domisili dari Sdr. SOFYAN S. IRSADI adalah di Jalan Condet Raya No 96-105 Balekambang, Jakarta Timur;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menghubungi Sdr. SOFYAN S. IRSADI sekira hari Jumat, 16 Agustus 2019 dan untuk ciri- ciri dari Sdr. SOFYAN S. IRSADI adalah usia lebih kurang 57 tahun, tinggi sekira 165 cm, berperawakan gendut, rambut putih lurus pendek, bentuk muka bulat, berkumis dan berjenggot tipis, kulit sawo matang;
- Bahwa terhadap saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN Saksi melakukan pengangkutan dan pengiriman dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menuju Jalan

Halaman 47 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Condet Raya No. 96-105 Balekambang, Jakarta Timur menggunakan Bus dengan PO. MARITA;

- Bahwa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN selama proses menunggu pemberangkatan, Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN sepengetahuan Saksi sempat ditampung selama satu hari satu malam di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI;
- Bahwa cara yang digunakan sehingga Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN mau diberangkatkan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga karena Terdakwa menjanjikan uang fee sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan upah yang akan diterima oleh Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN setiap bulannya sejumlah 1200 Riyal/Bulan;
- Bahwa uang yang Terdakwa janjikan kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk uang fee, Terdakwa berikan hanya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sekira bulan Oktober 2017 dikarenakan dari total Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) tersebut ada pemotongan untuk biaya proses pembuatan paspor sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai di ruangan Direktur PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI oleh Sdr. SOFYAN S. IRSADI. Untuk pemberian uang fee sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa berikan secara bertahap. Terdakwa berikan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah hasil Medical dinyatakan FIT secara tunai di rumah Terdakwa disaksikan oleh suami dari saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN yaitu Sdr. YANTO MARYANTO dan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah proses pembuatan paspor di rumah Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN disaksikan oleh Sdr. YANTO MARYANTO sedangkan sisa uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) keuntungan dan uang transport Terdakwa;
- Bahwa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN tidak diperbolehkan untuk berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab apabila saksi tidak memberikan uang fee sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN;
- Bahwa negara tujuan dari keberangkatan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN adalah negara Uni Emirat Arab dan Terdakwa mengetahui bahwa pengiriman pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab tidak diperbolehkan menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini;
- Bahwa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab sekira 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk upah sering dipotong oleh majikan sehingga Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN kabur menuju KBRI Abu Dhabi dan minta dipulangkan ke Indonesia;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN diberangkatkan melalui perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia yang bernama PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa negara Uni Emirat Arab merupakan negara yang termasuk negara yang dilarang untuk menempatkan tenaga kerja Indonesia pada kawasan timur tengah;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari proses keberangkatan Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup;
- Bahwa dokumen yang disiapkan untuk keberangkatan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN adalah Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat ijin dari suami, dan paspor. Namun karena Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN tidak memiliki KTP, Akta Kelahiran, dan Paspor maka ada biaya pemotongan sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembuatan KTP dan Akta Kelahiran. Kemudian pemotongan sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan Paspor masing-masing pemotongan dari uang yang diberikan oleh Sdr. SOFYAN S. IRSADI kepada saksi. Untuk proses pembuatan KTP, Akta Kelahiran, dan Paspor yang berperan adalah Sdr. HERMANSYAH. Untuk pemeriksaan kesehatan terhadap Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dilakukan di Klinik RAYHAN Medical Center yang berada di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 113, RT/RW 005/006 Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan dengan peranan Sdr. MIFTAHLANA yang mengantar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perihal Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dipulangkan ke Indonesia setelah diberitahukan oleh Sdr. MASDUKI via telepon pada hari Jumat, 16 Agustus 2019. Sdr. MASDUKI mengatakan, "Pak Haji, itu si MULYATI kan udah pulang, dapet sama Bareskrim. Kamu jangan takut kan ada kantonya", saksi menjawab, "Kalau begini saksi mah takut, keuntungan gak seberapa. Ini kan ada kantonya, brati bos harus tanggung jawab." Lalu Sdr. MASDUKI mengatakan, "Iya jangan takut kan nanti Pak Sofyan yang tanggung jawab." Pada saat menerima telepon Sdr. MASDUKI, Terdakwa juga mendengar suara Sdr. SOFYAN S. IRSADI dan berkata, "Udah Duk, udah" kemudian Sdr. MASDUKI;

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada sekira bulan Oktober 2017, saksi ditelpon oleh Sdr. KAMIL menyampaikan bahwa ada calon PMI yang mau berangkat kerja ke negara Arab Saudi yakni Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN akan tetapi tidak mempunyai paspor dan hasil Medical dinyatakan UNFIT sehingga Sdr. KAMIL bilang ke Terdakwa apakah bersedia membantu memberangkatkan. Saksi menjawab bersedia dan saksi langsung mendatangi Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk menanyakan apakah Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN bersedia berangkat ke Abu Dhabi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sejumlah 1200 Riyal/bulan dan Terdakwa akan memberikan uang fee sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) apabila hasil Medical Check Up dinyatakan FIT. Saksi juga menyampaikan kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN bahwa pengiriman PMI ke negara di Timur Tengah dilarang, akan tetapi Sdr. SOFYAN S. IRSADI menyampaikan jika PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI ada kantornya jadi bisa untuk memberangkatkan calon PMI. Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN bersedia. Setelah itu saksi menelpon Sdr. SOFYAN S. IRSADI untuk memberitahu akan berangkat ke kantor pada keesokan harinya dengan membawa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk diberangkatkan ke Abu Dhabi akan tetapi Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN tidak mempunyai paspor. Keesokan harinya saksi mengantar Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN ke kantor PT. PUTRA AL IRSHAD menggunakan Bus dengan PO. MARITA jurusan Cianjur-Jakarta. Setibanya di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang beralamat di Jalan Condet Raya No. 96-105 Balekambang, Jakarta Timur, Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN di Interview oleh Sdr. SOFYAN S. IRSADI di ruangan Direktur PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI disaksikan oleh saksi sendiri. Sdr. SOFYAN S. IRSADI mengatakan kepada Sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN, "Kamu kalau sudah bekerja di Abu Dhabi, Uni Emirat jangan sampai kabur. Nanti bakal merugikan kantor. Kamu juga rugi." Adapun pada hari yang sama, setelah dilakukan Interview Sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN diantar oleh Sdr. MIFTAHLANA untuk berangkat Medical di RAYHAN Medical Center yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 113, RT/RW 005/006 Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan. Saksi menunggu di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI. Setelah proses Medical, saksi bersama Sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN pulang ke Cianjur. Keesokan harinya Terdakwa ditelpon oleh Sdr. MIFTAHLANA bahwa dalam diri Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN terdapat impian sehingga harus di copot terlebih dahulu. Saat itu juga Terdakwa

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberitahu Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk pergi ke bidan mencopot impijan yang ada dalam diri Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN;

- Bahwa setelah Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN mencopot impijan di Cianjur, Terdakwa mengantar Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN ke Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI untuk melakukan Medical ulang diantar oleh Sdr. MIFTAHLANA di Klinik RAYHAN Medical Center. Setelah selesai Medical ulang, Terdakwa dan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN pulang ke Cianjur. Pada keesokan harinya Sdr. MIFTAHLANA menelpon bahwa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN sudah FIT. Setelah itu Terdakwa mengabari Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN bahwa sudah FIT dan Sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN menyampaikan akan mengambil uang fee untuk keperluan sehari-hari sehingga Sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN bersama suami, Sdr. YANTO MARYANTO datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang fee sejumlah Rp. 1.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN disaksikan oleh Sdr. YANTO MARYANTO. Setelah beberapa saat, Sdr. HERMANSYAH telepon dan mengarahkan Terdakwa untuk keesokan harinya membawa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN ke Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI untuk membuat paspor. Keesokan harinya Terdakwa membawa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN ke Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI menggunakan Bus dengan PO. MARITA untuk dilakukan pembuatan paspor. Setibanya di kantor, Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN langsung diantar oleh Sdr. HERMANSYAH untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Bogor, saksi menunggu di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI dan meminta uang kepada Sdr. SOFYAN S. IRSADI dan diberikan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai untuk upah Terdakwa dan uang fee kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN. Setelah selesai membuat paspor, Terdakwa bersama Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN pulang kembali ke Cianjur. Sesampainya di Cianjur, Terdakwa memberikan sisa uang fee sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN di rumah Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN secara tunai disaksikan oleh Sdr. YANTO MARYANTO. Setelah 3 (tiga) minggu, saksi diberitahukan oleh Sdr. MASDUKI bahwa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN akan diberangkatkan menuju Abu Dhabi, Uni Emirat Arab sehingga Terdakwa disuruh untuk mengantarkan ke kantor. Pada tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WIB,

Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN diantar oleh istri Terdakwa Sdr. ROBIAH yang juga berangkat sebagai Pekerja Migran Indonesia ke negara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab menggunakan kendaraan umum berupa Bus dengan PO. MARITA. Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dan istri Terdakwa Sdr. ROBIAH sampai pada pukul 14.00 WIB dan istri Terdakwa menelpon Terdakwa bahwa istri Terdakwa dan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN menginap selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam di tampung di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI. Pada keesokan harinya tanggal 14 Desember 2017, Sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN diantar oleh Sdr. MASDUKI ke Bandara Soekarno-Hatta untuk berangkat menuju Abu Dhabi, Uni Emirat Arab akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui menggunakan pesawat dengan maskapai apa dan rute mana saja. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna Putih Type GTE-E 1272 Nomor Imel 3575421061528463/0 dan 357543/06/52846318 dan 2 (dua) buah Kartu Telepon (Sim Card) nomor 08129058268 dan 087885630769, 1 (satu) buah Handphone Merk Xio MI Warna Hitam Type REDMI 6A M180 4CAGC Nomor Imei 862953041540508 dan 862953041540516 dan 1 (satu) buah Kartu Telepon (Sim Card) Nomor 089667086821, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J3 Warna Hitam beserta dengan kartu Sim 3 dengan Nomor 089666236603 dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 33VV Warna Hitam beserta dengan kartu Sim Simpati dengan Nomor 081298291751, 8 (delapan) lembar Kartu, 3 (tiga) lembar Foto Copy Kartu Keluarga, 7 (tujuh) lembar Kartu tanda Penduduk, 5 (lima) buah Buku Paspor, 1 (satu) Buku Surat Perjalanan Laksana Paspor, 1 (satu) bundel blanko formulir pendaftaran, 1 (satu) bundel blanko surat ijin orangtua/suami/wali, 1 (satu) lembar surat ijin orangtua/suami/istri dan 1 (satu) lembar formulir pendaftaran a.n. DESTI JUWITA SARI, 1 (satu) lembar surat ijin orangtua/suami/wali an. AISOH Binti HOLID SARDI, 1 (satu) lembar surat ijin orangtua/suami/wali a.n. YANI, 1 (satu) unit handphone merk polytron warna putih dengan nomor panggil 0858 6413 9660, 1 (satu) buah buku tabungan BRI yang diterbitkan dari BRI unit Siti Jenab, Cianjur dengan nomor rek. 4082-01-018014-53-6 a.n. H.ASEP, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri yang diterbitkan dari kantor cabang cianjur dengan nomor rek.: 133-00-0521532-2 a.n. ITA Bt H. BADRU beserta 1 (satu) Kartu ATMnya, 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3203013105120017, 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu

Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk (KTP) atas nama YANTO MARYANTO Nomor NIK: 3203011705840017, 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MULYATI H Nomor NIK: 3203016808790015, 1 (satu) lembar Boking tiket tgl 06 Agustus 2019 a.n. MULYATI HENDRAYANI dengan kode boking MNA VIW, 1 (satu) buah Tiket Etihad Airways tgl 11 Agustus 2019 a.n. MULYATI HENDRAYANI from Abu Dhabi to Jakarta dan 1 (satu) buah buku Surat Perjalanan Laksana Paspor an. MULYATI HENDRAYANI BT ADIP HAN No. XD591351;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini terkait dengan pengiriman pekerja migran Indonesia A.n. Saksi MULYATI FIENDRAYANI Binti ADIP HAN ke luar wilayah Indonesia dan negara tujuan dari pekerja migran Indonesia tersebut adalah ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab;
- Bahwa untuk pekerja migran Indonesia yang Terdakwa berperan dalam proses keberangkatan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab adalah seorang perempuan yang Terdakwa kenal bernama Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dan saat ini Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN telah dipulangkan dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab ke Indonesia pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2019 di Bandara Soekarno-Hatta serta pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN adalah sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja sebagai sponsor untuk PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI sejak tahun 2015 sampai sekarang, Terdakwa telah memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia sebanyak 5 (lima) orang pada tahun 2015, sebanyak 15 (lima belas) orang pada tahun 2016, sebanyak 20 (dua puluh) orang pada tahun 2017, pada tahun 2018 saksi tidak memberangkatkan, dan sebanyak 10 (sepuluh) orang pada tahun 2019 sampai Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian. Semua Pekerja Migran Indonesia Terdakwa berangkatkan untuk PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI sebagai pembantu rumah tangga ke negara-negara Timur Tengah;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah orang yang melakukan perekrutan terhadap diri Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dan orang yang berperan dalam proses keberangkatan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN yaitu Sdr. MIFTAHLANA berperan mengantarkan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, Sdr. HERMANSYAH berperan mengantarkan dan membantu dalam pembuatan paspor Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN, Sdr. MASDUKI berperan untuk mengantar Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN ke Bandara Soekarno-Hatta untuk

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatkan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dan Sdr H SOFYAN S IRSADI berperan sebagai Direktur PT PUIHA AL IRSHAD MANDIRI yang melakukan Interview terhadap Edri MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN sekaligus bertanggung jawab atas keberangkatan Sdri. MUI YAH HENDRAYANI binti ADIP HAN dan 50 (lima puluh) Pekerja Migran Indonesia yang direkrut sejak tahun 2015 sampai sekarang ke negara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr, MIFTAHLANA, Sdr, HERMANSYAH, Sdr MASDUKI, dan Sdr. H, SOFYAN S. IRSADI sokira tahun 2015 setelah Terdakwa menerima tawaran dan teman saksi Sdr H. BARET untuk bekerja sebagai sponsor di PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI Saksi pertama mengenal Sdr. MIFTAHLANA, Sdr. HERMANSYAH, Sdr MASDUKI, dan Sdr. H. SOFYAN S. IRSADI saat Terdakwa mengantar 1 (satu) orang PMI untuk diberangkatkan ke negara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang masih beroperasi di Jalan Condet Raya No. 96-105 Balekambang, Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa menghubungi Sdr. SOFYAN S. IRSADI adalah menggunakan telpon dengan nomor panggil dari Sdr SOFYAN S. IRSADI 0812 1200 9555 dan 0816 844 455 sedangkan domisili dari Sdr. SOFYAN S. IRSADI adalah di Jalan Condet Raya No 96-105 Balekambang, Jakarta Timur;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menghubungi Sdr. SOFYAN S. IRSADI sekira hari Jumat, 16 Agustus 2019 dan untuk ciri- ciri dari Sdr. SOFYAN S. IRSADI adalah usia lebih kurang 57 tahun, tinggi sekira 165 cm, berperawakan gendut, rambut putih lurus pendek, bentuk muka bulat, berkumis dan berjenggot tipis, kulit sawo matang;
- Bahwa terhadap saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN, Terdakwa melakukan pengangkutan dan pengiriman dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menuju Jalan Condet Raya No. 96-105 Balekambang, Jakarta Timur menggunakan Bus dengan PO. MARITA dan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN selama proses menunggu pemberangkatan, sepengetahuan Terdakwa sempat ditampung selama satu hari satu malam di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI;
- Bahwa cara yang digunakan sehingga saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN mau diberangkatkan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga karena Terdakwa menjanjikan uang fee sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan upah yang akan diterima oleh saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN setiap bulanya sejumlah 1200 Riyal/Bulan dan uang yang Terdakwa janjikan kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk uang fee, Terdakwa

Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan hanya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sekira bulan Oktober 2017 dikarenakan dari total Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut ada pemotongan untuk biaya proses pembuatan paspor sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai di ruangan Direktur PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI oleh Sdr. SOFYAN S. IRSADI. Untuk pemberian uang fee sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Terdakwa berikan secara bertahap. Terdakwa berikan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah hasil Medical dinyatakan FIT secara tunai di rumah saksi disaksikan oleh suami Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN yaitu Sdr. YANTO MARYANTO dan sebesar Rp. 2.000.000,- setelah proses pembuatan paspor di rumah Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN disaksikan oleh Sdr. YANTO MARYANTO sedangkan sisa uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) keuntungan dan uang transport Terdakwa;

- Bahwa saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN tidak diperbolehkan untuk berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab apabila Terdakwa tidak memberikan uang fee sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dan negara tujuan dari keberangkatan saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN adalah negara Uni Emirat Arab dan Terdakwa mengetahui bahwa pengiriman pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab tidak diperbolehkan menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia saat ini;
- Bahwa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab sekira 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan untuk upah sering dipotong oleh majikan sehingga Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN kabur menuju KBRI Abu Dhabi dan minta dipulangkan ke Indonesia dan yang Terdakwa ketahui Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN diberangkatkan melalui perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia yang bernama PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI, dimana Terdakwa mengetahui bahwa negara Uni Emirat Arab merupakan negara yang termasuk negara yang dilarang untuk menempatkan tenaga kerja Indonesia pada kawasan timur tengah;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari proses keberangkatan Sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup;
- Bahwa dokumen yang disiapkan untuk keberangkatan saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN adalah Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Surat ijin dari suami, dan paspor. Namun karena Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN tidak memiliki KTP, Akta Kelahiran, dan Paspor maka ada biaya pemotongan sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembuatan KTP dan Akta Kelahiran. Kemudian pemotongan sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan Paspor masing-masing pemotongan dari uang yang diberikan oleh Sdr. SOFYAN S. IRSADI kepada saksi. Untuk proses pembuatan KTP, Akta Kelahiran, dan Paspor yang berperan adalah Sdr. HERMANSYAH. Untuk pemeriksaan kesehatan terhadap Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dilakukan di Klinik RAYHAN Medical Center yang berada di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 113, RT/RW 005/006 Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan dengan peranan Sdr. MIFTAHLANA yang mengantar;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perihal Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dipulangkan ke Indonesia setelah diberitahukan oleh Sdr. MASDUKI via telepon pada hari Jumat, 16 Agustus 2019. Sdr. MASDUKI mengatakan, "Pak Haji, itu si MULYATI kan udah pulang, dapet sama Bareskrim. Kamu jangan takut kan ada kantomya", saksi menjawab, "Kalau begini saksi mah takut, keuntungan gak seberapa. Ini kan ada kantomya, brati bos harus tanggung jawab." Lalu Sdr. MASDUKI mengatakan, "Iya jangan takut kan nanti Pak Sofyan yang tanggung jawab." Pada saat menerima telepon Sdr. MASDUKI, Terdakwa juga mendengar suara Sdr. SOFYAN S. IRSADI dan berkata, "Udah Duk, udah" kemudian Sdr. MASDUKI;
- Bahwa awalnya pada sekira bulan Oktober 2017, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. KAMIL menyampaikan bahwa ada calon PMI yang mau berangkat kerja ke negara Arab Saudi yakni Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN akan tetapi tidak mempunyai paspor dan hasil Medical dinyatakan UNFIT sehingga Sdr. KAMIL bilang ke Terdakwa apakah bersedia membantu memberangkatkan. Saksi menjawab bersedia dan saksi langsung mendatangi Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk menanyakan apakah Sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN bersedia berangkat ke Abu Dhabi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sejumlah 1200 Riyal/bulan dan saksi akan memberikan uang fee sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) apabila hasil Medical Check Up dinyatakan FIT. Saksi juga menyampaikan kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN bahwa pengiriman PMI ke negara di Timur Tengah dilarang, akan tetapi Sdr. SOFYAN S. IRSADI menyampaikan jika PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI ada kantomya jadi bisa untuk memberangkatkan calon PMI. Sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN

Halaman 56 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersedia. Setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. SOFYAN S. IRSADI untuk memberitahu akan berangkat ke kantor pada keesokan harinya dengan membawa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk diberangkatkan ke Abu Dhabi akan tetapi Sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN tidak mempunyai paspor. Keesokan harinya Terdakwa mengantar Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN ke kantor PT. PUTRA AL IRSHAD menggunakan Bus dengan PO. MARITA jurusan Cianjur-Jakarta. Setibanya di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang beralamat di Jalan Condet Raya No. 96-105 Balekambang, Jakarta Timur, Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN di Interview oleh Sdr. SOFYAN S. IRSADI di ruangan Direktur PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI disaksikan oleh Terdakwa sendiri. Sdr. SOFYAN S. IRSADI mengatakan kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN, "Kamu kalau sudah bekerja di Abu Dhabi, Uni Emirat jangan sampai kabur. Nanti bakal merugikan kantor. Kamu juga rugi." Adapun pada hari yang sama, setelah dilakukan Interview Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN diantar oleh Sdr. MIFTAHLANA untuk berangkat Medical di RAYHAN Medical Center yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 113, RT/RW 005/006 Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan. Terdakwa menunggu di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI. Setelah proses Medical, saksi bersama Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN pulang ke Cianjur. Keesokan harinya Terdakwa ditelpon oleh Sdr. MIFTAHLANA bahwa dalam diri Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN terdapat impian sehingga harus di copot terlebih dahulu. Saat itu juga Terdakwa langsung memberitahu Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk pergi ke bidan mencopot impian yang ada dalam diri Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN;

- Bahwa setelah Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN mencopot impian di Cianjur, Terdakwa mengantar Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN ke Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI untuk melakukan Medical ulang diantar oleh Sdr. MIFTAHLANA di Klinik RAYHAN Medical Center. Setelah selesai Medical ulang, Terdakwa dan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN pulang ke Cianjur. Pada keesokan harinya Sdr. MIFTAHLANA menelpon bahwa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN sudah FIT. Setelah itu saksi mengabari Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN bahwa sudah FIT dan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN menyampaikan akan mengambil uang fee untuk keperluan sehari-hari sehingga Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN bersama suami, Sdr. YANTO MARYANTO datang kerumah Terdakwa . dan memberikan uang fee sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN disaksikan oleh Sdr. YANTO MARYANTO. Setelah beberapa saat, Sdr. HERMANSYAH telepon dan mengarahkan Terdakwa untuk keesokan harinya membawa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN ke Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI untuk membuat paspor. Keesokan harinya Terdakwa membawa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN ke Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI menggunakan Bus dengan PO. MARITA untuk dilakukan pembuatan paspor. Setibanya di kantor, Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN langsung diantar oleh Sdr. HERMANSYAH untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Bogor, Terdakwa menunggu di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI dan meminta uang kepada Sdr. SOFYAN S. IRSADI dan diberikan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai untuk upah Terdakwa dan uang fee kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN. Setelah selesai membuat paspor, Terdakwa bersama Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN pulang kembali ke Cianjur. Sesampainya di Cianjur, Terdakwa memberikan sisa uang fee sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN di rumah Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN secara tunai disaksikan oleh Sdr. YANTO MARYANTO. Setelah 3 (tiga) minggu, saksi diberitahukan oleh Sdr. MASDUKI bahwa saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN akan diberangkatkan menuju Abu Dhabi, Uni Emirat Arab sehingga saksi disuruh untuk mengantarkan ke kantor. Pada tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WIB, saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN diantar oleh istri Terdakwa Sdr. ROBIAH yang juga berangkat sebagai Pekerja Migran Indonesia ke negara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab menggunakan kendaraan umum berupa Bus dengan PO. MARITA. Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dan istri Terdakwa Sdr. ROBIAH sampai pada pukul 14.00 WIB dan istri Terdakwa menelpon Terdakwa bahwa istri Terdakwa dan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN menginap selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam di tamping di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI. Pada keesokan harinya tanggal 14 Desember 2017, Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN diantar oleh Sdr. MASDUKI ke Bandara Soekarno-Hatta untuk berangkat menuju Abu Dhabi, Uni Emirat Arab akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui menggunakan pesawat dengan maskapai apa dan rute mana saja. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

- Bahwa saksi MULYATI HENDRAYANI dipulangkan dari KBRI Abu Dhabi pada tanggal 11 Agustus 2019 melalui Bandara Abu Dhabi dengan menumpang

Halaman 58 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat Etihad Airways dan alasan saksi bisa dipulangkan dari KBRI Abu Dhabi, Uni Emirat Arab karena pada tanggal 14 Desember 2017 saksi diberangkatkan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Negara Uni Emirat Arab namun setelah saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga tidak ada istirahat, upah sering dipotong, makan bekas sisa dari majikan sehingga saksi tidak tahan dengan perlakuan yang saksi terima dari majikan saksi tersebut sehingga saksi MULYATI HENDRAYANI kabur menuju KBRI Abu Dhabi;

- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna Putih Type GTE-E 1272 Nomor Imel 3575421061528463/0 dan 357543/06/52846318 dan 2 (dua) buah Kartu Telepon (Sim Card) nomor 08129058268 dan 087885630769, 1 (satu) buah Handphone Merk Xio MI Warna Hitam Type REDMI 6A M180 4CACG Nomor Imei 862953041540508 dan 862953041540516 dan 1 (satu) buah Kartu Telepon (Sim Card) Nomor 089667086821, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J3 Warna Hitam beserta dengan kartu Sim 3 dengan Nomor 089666236603 dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 33VV Warna Hitam beserta dengan kartu Sim Simpati dengan Nomor 081298291751, 8 (delapan) lembar Kartu, 3 (tiga) lembar Foto Copy Kartu Keluarga, 7 (tujuh) lembar Kartu tanda Penduduk, 5 (lima) buah Buku Paspur, 1 (satu) Buku Surat Perjalanan Laksana Paspor, 1 (satu) bundel blanko formulir pendaftaran, 1 (satu) bundel blanko surat ijin orangtua/suami/wali, 1 (satu) lembar surat ijin orangtua/suami/istri dan 1 (satu) lembar formulir pendaftaran a.n. DESTI JUWITA SARI, 1 (satu) lembar surat ijin orangtua/suami/wali an. AISOH Binti HOLID SARDI, 1 (satu) lembar surat ijin orangtua/suami/wali a.n. YANI, 1 (satu) unit handphone merk polytron warna putih dengan nomor panggil 0858 6413 9660, 1 (satu) buah buku tabungan BRI yang diterbitkan dari BRI unit Siti Jenab, Cianjur dengan nomor rek. 4082-01-018014-53-6 a.n. H.ASEP, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri yang diterbitkan dari kantor cabang cianjur dengan nomor rek.: 133-00-0521532-2 a.n. ITA Bt H. BADRU beserta 1 (satu) Kartu ATMnya, 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3203013105120017, 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YANTO MARYANTO Nomor NIK: 3203011705840017, 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MULYATI H Nomor NIK: 3203016808790015, 1 (satu) lembar Boking tiket tgl 06 Agustus 2019 a.n. MULYATI HENDRAYANI dengan kode boking MNA VIW, 1 (satu) buah Tiket Etihad Airways tgl 11 Agustus 2019 a.n. MULYATI HENDRAYANI from

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Dhabi to Jakarta dan 1 (satu) buah buku Surat Perjalanan Laksana Paspor an. MULYATI HENDRAYANI BT ADIP HAN No. XD591351;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

Dakwaan:

Kesatu : Melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPP) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

kedua

Primair : Melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Melanggar Pasal 86 huruf b dan huruf c jo pasal 72 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Kombinasi, dikarenakan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua Primair yaitu melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia";
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";



Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap orang*” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. REG. PERK: PDM-159 / M.2.27.3 / Eku.2 / 12 / 2019 Yaitu Terdakwa H. ASEP Bin (Alm) DADANG;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Setiap orang*” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia”;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini terkait dengan pengiriman pekerja migran Indonesia A.n. Saksi MULYATI FIENDRAYANI Binti ADIP HAN ke luar wilayah Indonesia dan negara tujuan dari pekerja migran Indonesia tersebut adalah ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab;

Menimbang, bahwa untuk pekerja migran Indonesia yang Terdakwa berperan dalam proses keberangkatan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab adalah seorang perempuan yang Terdakwa kenal bernama Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dan saat ini Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN telah dipulangkan dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab ke Indonesia pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2019 di Bandara Soekarno-Hatta serta pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN adalah sebagai pembantu rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama Terdakwa bekerja sebagai sponsor untuk PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI sejak tahun 2015 sampai sekarang, Terdakwa telah memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia sebanyak 5 (lima) orang pada tahun 2015, sebanyak 15 (lima belas) orang pada tahun 2016, sebanyak 20 (dua puluh) orang pada tahun 2017, pada tahun 2018 saksi tidak memberangkatkan, dan sebanyak 10 (sepuluh) orang pada tahun 2019 sampai Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian. Semua Pekerja Migran Indonesia Terdakwa berangkatkan untuk PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI sebagai pembantu rumah tangga ke negara-negara Timur Tengah;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa adalah orang yang melakukan perekrutan terhadap diri Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dan orang yang berperan dalam proses keberangkatan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN yaitu Sdr. MIFTAHLANA berperan mengantarkan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, Sdr. HERMANSYAH berperan mengantarkan dan membantu dalam pembuatan paspor Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN, Sdr. MASDUKI berperan untuk mengantar Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN ke Bandara Soekarno-Hatta untuk diberangkatkan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dan Sdr H SOFYAN S IRSADI berperan sebagai Direktur PT PUIHA AL IRSHAD MANDIRI yang melakukan Interview terhadap Edri MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN sekaligus bertanggung jawab atas keberangkatan Sdr. MUI YAH HENDRAYANI binti ADIP HAN dan 50 (lima puluh) Pekerja Migran Indonesia yang direkrut sejak tahun 2015 sampai sekarang ke negara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab;

Menimbang, bahwa terhadap saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN, Terdakwa melakukan pengangkutan dan pengiriman dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menuju Jalan Condet Raya No. 96-105 Balekambang, Jakarta Timur menggunakan Bus dengan PO. MARITA dan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN selama proses menunggu pemberangkatan, sepengetahuan Terdakwa sempat ditampung selama satu hari satu malam di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI;

Menimbang, bahwa cara yang digunakan sehingga saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN mau diberangkatkan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga karena Terdakwa menjanjikan uang fee sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan upah yang akan diterima oleh saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN setiap bulanya sejumlah 1200 Riyal/Bulan dan uang yang Terdakwa janjikan kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk uang fee, Terdakwa berikan hanya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira bulan Oktober 2017 dikarenakan dari total Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) tersebut ada pemotongan untuk biaya proses pembuatan paspor sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai di ruangan Direktur PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI oleh Sdr. SOFYAN S. IRSADI. Untuk pemberian uang fee sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Terdakwa berikan secara bertahap. Terdakwa berikan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah hasil Medical dinyatakan FIT secara tunai di rumah saksi disaksikan oleh suami Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han yaitu Sdr. Yanto Maryanto dan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah proses pembuatan paspor di rumah Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han disaksikan oleh Sdr. Yanto Maryanto sedangkan sisa uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) keuntungan dan uang transport Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han tidak diperbolehkan untuk berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab apabila Terdakwa tidak memberikan uang fee sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han dan negara tujuan dari keberangkatan saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han adalah negara Uni Emirat Arab dan Terdakwa mengetahui bahwa pengiriman pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab tidak diperbolehkan menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia saat ini;

Menimbang, bahwa Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab sekira 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan untuk upah sering dipotong oleh majikan sehingga Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han kabur menuju KBRI Abu Dhabi dan minta dipulangkan ke Indonesia dan yang Terdakwa ketahui Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han diberangkatkan melalui perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia yang bernama PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI, dimana Terdakwa mengetahui bahwa negara Uni Emirat Arab merupakan negara yang termasuk negara yang dilarang untuk menempatkan tenaga kerja Indonesia pada kawasan timur tengah;

Menimbang, bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari proses keberangkatan Sdr. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa dokumen yang disiapkan untuk keberangkatan saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han adalah Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Surat ijin dari suami, dan paspor. Namun karena

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN tidak memiliki KTP, Akta Kelahiran, dan Paspor maka ada biaya pemotongan sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembuatan KTP dan Akta Kelahiran. Kemudian pemotongan sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan Paspor masing-masing pemotongan dari uang yang diberikan oleh Sdr. SOFYAN S. IRSADI kepada saksi. Untuk proses pembuatan KTP, Akta Kelahiran, dan Paspor yang berperan adalah Sdr. HERMANSYAH. Untuk pemeriksaan kesehatan terhadap Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dilakukan di Klinik RAYHAN Medical Center yang berada di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 113, RT/RW 005/006 Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan dengan peranan Sdr. MIFTAHLANA yang mengantar,

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perihal Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dipulangkan ke Indonesia setelah diberitahukan oleh Sdr. MASDUKI via telepon pada hari Jumat, 16 Agustus 2019. Sdr. MASDUKI mengatakan, "Pak Haji, itu si MULYATI kan udah pulang, dapet sama Bareskrim. Kamu jangan takut kan ada kantonya", saksi menjawab, "Kalau begini saksi mah takut, keuntungan gak seberapa. Ini kan ada kantonya, brati bos harus tanggung jawab." Lalu Sdr. MASDUKI mengatakan, "Iya jangan takut kan nanti Pak Sofyan yang tanggung jawab." Pada saat menerima telepon Sdr. MASDUKI, Terdakwa juga mendengar suara Sdr. SOFYAN S. IRSADI dan berkata, "Udah Duk, udah" kemudian Sdr. MASDUKI;

Menimbang, bahwa awalnya pada sekira bulan Oktober 2017, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. KAMIL menyampaikan bahwa ada calon PMI yang mau berangkat kerja ke negara Arab Saudi yakni Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN akan tetapi tidak mempunyai paspor dan hasil Medical dinyatakan UNFIT sehingga Sdr. KAMIL bilang ke Terdakwa apakah bersedia membantu memberangkatkan. Saksi menjawab bersedia dan saksi langsung mendatangi Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk menanyakan apakah Sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN bersedia berangkat ke Abu Dhabi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sejumlah 1200 Riyal/bulan dan saksi akan memberikan uang fee sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) apabila hasil Medical Check Up dinyatakan FIT. Saksi juga menyampaikan kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN bahwa pengiriman PMI ke negara di Timur Tengah dilarang, akan tetapi Sdr. SOFYAN S. IRSADI menyampaikan jika PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI ada kantonya jadi bisa untuk memberangkatkan calon PMI. Sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN bersedia. Setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. SOFYAN S. IRSADI untuk memberitahu akan berangkat ke kantor pada keesokan harinya dengan membawa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAN untuk diberangkatkan ke Abu Dhabi akan tetapi Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN tidak mempunyai paspor. Keesokan harinya Terdakwa mengantar Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN ke kantor PT. PUTRA AL IRSHAD menggunakan Bus dengan PO. MARITA jurusan Cianjur-Jakarta. Setibanya di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang beralamat di Jalan Condet Raya No. 96-105 Balekambang, Jakarta Timur, Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN di Interview oleh Sdr. SOFYAN S. IRSADI di ruangan Direktur PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI disaksikan oleh Terdakwa sendiri. Sdr. SOFYAN S. IRSADI mengatakan kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN, "Kamu kalau sudah bekerja di Abu Dhabi, Uni Emirat jangan sampai kabur. Nanti bakal merugikan kantor. Kamu juga rugi." Adapun pada hari yang sama, setelah dilakukan Interview Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN diantar oleh Sdr. MIFTAHLANA untuk berangkat Medical di RAYHAN Medical Center yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 113, RTRW 005/006 Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan. Terdakwa menunggu di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI. Setelah proses Medical, saksi bersama Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN pulang ke Cianjur. Keesokan harinya Terdakwa ditelpon oleh Sdr. MIFTAHLANA bahwa dalam diri Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN terdapat impian sehingga harus di copot terlebih dahulu. Saat itu juga Terdakwa langsung memberitahu Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk pergi ke bidan mencopot impian yang ada dalam diri Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN;

Menimbang, bahwa setelah Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN mencopot impian di Cianjur, Terdakwa mengantar Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN ke Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI untuk melakukan Medical ulang diantar oleh Sdr. MIFTAHLANA di Klinik RAYHAN Medical Center. Setelah selesai Medical ulang, Terdakwa dan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN pulang ke Cianjur. Pada keesokan harinya Sdr. MIFTAHLANA menelpon bahwa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN sudah FIT. Setelah itu saksi mengabari Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN bahwa sudah FIT dan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN menyampaikan akan mengambil uang fee untuk keperluan sehari-hari sehingga Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN bersama suami, Sdr. YANTO MARYANTO datang kerumah Terdakwa . dan memberikan uang fee sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN disaksikan oleh Sdr. YANTO MARYANTO. Setelah beberapa saat, Sdr. HERMANSYAH telepon dan mengarahkan Terdakwa untuk keesokan harinya membawa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN ke Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI untuk membuat paspor.

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keesokan harinya Terdakwa membawa Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han ke Kantor PT. Putra Al IrsHAD Mandiri menggunakan Bus dengan PO. Marita untuk dilakukan pembuatan paspor. Setibanya di kantor, Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han langsung diantar oleh Sdr. Hermansyah untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Bogor, Terdakwa menunggu di Kantor PT. Putra Al IrsHAD Mandiri dan meminta uang kepada Sdr. Sofyan S. Irsadi dan diberikan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai untuk upah Terdakwa dan uang fee kepada Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han. Setelah selesai membuat paspor, Terdakwa bersama Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han pulang kembali ke Cianjur. Sesampainya di Cianjur, Terdakwa memberikan sisa uang fee sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han di rumah Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han secara tunai disaksikan oleh Sdr. Yanto Maryanto. Setelah 3 (tiga) minggu, saksi diberitahukan oleh Sdr. Masduki bahwa saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han akan diberangkatkan menuju Abu Dhabi, Uni Emirat Arab sehingga saksi disuruh untuk mengantarkan ke kantor. Pada tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han diantar oleh istri Terdakwa Sdr. Robiah yang juga berangkat sebagai Pekerja Migran Indonesia ke negara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab menggunakan kendaraan umum berupa Bus dengan PO. Marita. Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han dan istri Terdakwa Sdr. Robiah sampai pada pukul 14.00 WIB dan istri Terdakwa menelpon Terdakwa bahwa istri Terdakwa dan Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han menginap selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam di tamping di Kantor PT. Putra Al IrsHAD Mandiri. Pada keesokan harinya tanggal 14 Desember 2017, Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han diantar oleh Sdr. Masduki ke Bandara Soekarno-Hatta untuk berangkat menuju Abu Dhabi, Uni Emirat Arab akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui menggunakan pesawat dengan maskapai apa dan rute mana saja. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna Putih Type GTE-E 1272 Nomor Imel 3575421061528463/0 dan 357543/06/52846318 dan 2 (dua) buah Kartu Telepon (Sim Card) nomor 08129058268 dan 087885630769, 1 (satu) buah Handphone Merk Xio MI Warna Hitam Type REDMI 6A M180 4CAG Nomor Imei 862953041540508 dan 862953041540516 dan 1 (satu) buah Kartu Telepon (Sim Card) Nomor

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

089667086821, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J3 Warna Hitam beserta dengan kartu Sim 3 dengan Nomor 089666236603 dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 33VV Warna Hitam beserta dengan kartu Sim Simpati dengan Nomor 081298291751, 8 (delapan) lembar Kartu, 3 (tiga) lembar Foto Copy Kartu Keluarga, 7 (tujuh) lembar Kartu tanda Penduduk, 5 (lima) buah Buku Paspor, 1 (satu) Buku Surat Perjalanan Laksana Paspor, 1 (satu) bundel blanko formulir pendaftaran, 1 (satu) bundel blanko surat ijin orangtua/suami/wali, 1 (satu) lembar surat ijin orangtua/suami/istri dan 1 (satu) lembar formulir pendaftaran a.n. DESTI JUWITA SARI, 1 (satu) lembar surat ijin orangtua/suami/wali an. AISOH Binti HOLID SARDI, 1 (satu) lembar surat ijin orangtua/suami/wali a.n. YANI, 1 (satu) unit handphone merk polytron warna putih dengan nomor panggil 0858 6413 9660, 1 (satu) buah buku tabungan BRI yang diterbitkan dari BRI unit Siti Jenab, Cianjur dengan nomor rek. 4082-01-018014-53-6 a.n. H.ASEP, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri yang diterbitkan dari kantor cabang cianjur dengan nomor rek.: 133-00-0521532-2 a.n. ITA Bt H. BADRU beserta 1 (satu) Kartu ATMnya, 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3203013105120017, 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YANTO MARYANTO Nomor NIK: 3203011705840017, 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MULYATI H Nomor NIK: 3203016808790015, 1 (satu) lembar Boking tiket tgl 06 Agustus 2019 a.n. MULYATI HENDRAYANI dengan kode boking MNA VIW, 1 (satu) buah Tiket Etihad Airways tgl 11 Agustus 2019 a.n. MULYATI HENDRAYANI from Abu Dhabi to Jakarta dan 1 (satu) buah buku Surat Perjalanan Laksana Paspor an. MULYATI HENDRAYANI BT ADIP HAN No. XD591351;

Menimbang, bahwa unsur “*Dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia*”, tidak terbukti;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan peran Terdakwa dalam melakukan sebagai tindak pidana apakah itu sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal* menjelaskan apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam pasal 55 KUHP, menurut Soesilo, “turut

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.



melakukan' dalam arti kata "bersama-sama" melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, sedangkan Prof Dr. Wirjono Prodjo, SH., menjelaskan mengenai perbedaan turut melakukan dan membantu melakukan, menurutnya berdasarsn teori Subjetivitas ada 2(dua) ukuran yang dipergunakan yaitu ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku, sedangkan ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama

Menimbang, bahwa untuk pekerja migran Indonesia yang Terdakwa berperan dalam proses keberangkatan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab adalah seorang perempuan yang Terdakwa kenal bernama Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dan saat ini Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN telah dipulangkan dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab ke Indonesia pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2019 di Bandara Soekarno-Hatta serta pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN adalah sebagai pembantu rumah tangga;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa adalah orang yang melakukan perekrutan terhadap diri Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dan orang yang berperan dalam proses keberangkatan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN yaitu Sdr. MIFTAHLANA berperan mengantarkan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, Sdr. HERMANSYAH berperan mengantarkan dan membantu dalam pembuatan paspor Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN, Sdr. MASDUKI berperan untuk mengantar Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN ke Bandara Soekarno-Hatta untuk diberangkatkan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dan Sdr H. SOFYAN S IRSADI berperan sebagai Direktur PT PUIHA AL IRSHAD MANDIRI yang melakukan Interview terhadap Edri MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN sekaligus bertanggung jawab atas keberangkatan Saksi MULYATI HENDRAYANI binti ADIP HAN dan 50 (lima puluh) Pekerja Migran Indonesia yang direkrut sejak tahun 2015 sampai sekarang ke negara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum oleh karenanya unsur "*Mereka yang*



melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur-unsur dalam dakwaan kedua Primair yaitu melanggar Pasal 81 huruf b dan huruf c jo pasal 72 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan kedua subsidair yaitu melanggar Pasal 86 huruf b dan huruf c jo pasal 72 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*Setiap orang*”;
2. Unsur “*Dilarang menempatkan calon pekerja Migran Indonesia ke Negara tertentu yang dinyatakan tertutup dan menempatkan pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI*”;
3. Unsur “*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi karena dalam unsur “*setiap orang*” di dakwaan kedua Primair tersebut diatas telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dilarang menempatkan calon pekerja Migran Indonesia ke Negara tertentu yang dinyatakan tertutup dan menempatkan pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI”

Mrenimbang, bahwa calon pekerja Migran adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah;

Menimbang, bahwa Surat izin perekrutan pekerja migran indonesia (SIP2MI) adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan kepada perusahaan penempatan pekerja migrant Indonesia yang digunakan untuk menempatkan calon pekerja migrant Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini terkait dengan pengiriman pekerja migran Indonesia A.n. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYATI FIENDRAYANI Binti ADIP HAN ke luar wilayah Indonesia dan negara tujuan dari pekerja migran Indonesia tersebut adalah ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab;

Menimbang, bahwa untuk pekerja migran Indonesia yang Terdakwa berperan dalam proses keberangkatan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab adalah seorang perempuan yang Terdakwa kenal bernama Sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dan saat ini Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN telah dipulangkan dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab ke Indonesia pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2019 di Bandara Soekarno-Hatta serta pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN adalah sebagai pembantu rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa bekerja sebagai sponsor untuk PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI sejak tahun 2015 sampai sekarang, Terdakwa telah memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia sebanyak 5 (lima) orang pada tahun 2015, sebanyak 15 (lima belas) orang pada tahun 2016, sebanyak 20 (dua puluh) orang pada tahun 2017, pada tahun 2018 saksi tidak memberangkatkan, dan sebanyak 10 (sepuluh) orang pada tahun 2019 sampai Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian. Semua Pekerja Migran Indonesia Terdakwa berangkatkan untuk PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI sebagai pembantu rumah tangga ke negara-negara Timur Tengah;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa adalah orang yang melakukan perekrutan terhadap diri Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dan orang yang berperan dalam proses keberangkatan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN yaitu Sdr. MIFTAHLANA berperan mengantarkan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, Sdr. HERMANSYAH berperan mengantarkan dan membantu dalam pembuatan paspor Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN, Sdr. MASDUKI berperan untuk mengantar Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN ke Bandara Soekarno-Hatta untuk diberangkatkan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dan Sdr H SOFYAN S IRSADI berperan sebagai Direktur PT PUIHA AL IRSHAD MANDIRI yang melakukan Interview terhadap Edri MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN sekaligus bertanggung jawab atas keberangkatan Sdr. MUI YAH HENDRAYANI binti ADIP HAN dan 50 (lima puluh) Pekerja Migran Indonesia yang direkrut sejak tahun 2015 sampai sekarang ke negara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr, MIFTAHLANA, Sdr, HERMANSYAH, Sdr MASDUKI, dan Sdr. H, SOFYAN S. IRSADI sokira tahun 2015 setelah Terdakwa menerima tawaran dan teman saksi Sdr H. BARET untuk bekerja sebagai sponsor di PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI Saksi pertama mengenal Sdr. MIFTAHLANA, Sdr. HERMANSYAH, Sdr MASDUKI, dan Sdr. H. SOFYAN S. IRSADI

Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa mengantar 1 (satu) orang PMI untuk diberangkatkan ke negara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang masih beroperasi di Jalan Condet Raya No. 96-105 Balekambang, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa menghubungi Sdr. SOFYAN S. IRSADI adalah menggunakan telpon dengan nomor panggil dari Sdr SOFYAN S. IRSADI 0812 1200 9555 dan 0816 844 455 sedangkan domisili dari Sdr. SOFYAN S. IRSADI adalah di Jalan Condet Raya No 96-105 Balekambang, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa menghubungi Sdr. SOFYAN S. IRSADI sekira hari Jumat, 16 Agustus 2019 dan untuk ciri- ciri dari Sdr. SOFYAN S. IRSADI adalah usia lebih kurang 57 tahun, tinggi sekira 165 cm, berperawakan gendut, rambut putih lurus pendek, bentuk muka bulat, berkumis dan berjenggot tipis, kulit sawo matang;

Menimbang, bahwa terhadap saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN, Terdakwa melakukan pengangkutan dan pengiriman dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menuju Jalan Condet Raya No. 96-105 Balekambang, Jakarta Timur menggunakan Bus dengan PO. MARITA dan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN selama proses menunggu pemberangkatan, sepengetahuan Terdakwa sempat ditampung selama satu hari satu malam di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI;

Menimbang, bahwa cara yang digunakan sehingga saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN mau diberangkatkan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga karena Terdakwa menjanjikan uang fee sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan upah yang akan diterima oleh saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN setiap bulanya sejumlah 1200 Riyal/Bulan dan uang yang Terdakwa janjikan kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk uang fee, Terdakwa berikan hanya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sekira bulan Oktober 2017 dikarenakan dari total Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut ada pemotongan untuk biaya proses pembuatan paspor sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai di ruangan Direktur PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI oleh Sdr. SOFYAN S. IRSADI. Untuk pemberian uang fee sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Terdakwa berikan secara bertahap. Terdakwa berikan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah hasil Medical dinyatakan FIT secara tunai di rumah saksi disaksikan oleh suami Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN yaitu Sdr. YANTO MARYANTO dan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah proses pembuatan paspor di rumah Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Sdr. YANTO MARYANTO sedangkan sisa uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) keuntungan dan uang transport Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN tidak diperbolehkan untuk berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab apabila Terdakwa tidak memberikan uang fee sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dan negara tujuan dari keberangkatan saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN adalah negara Uni Emirat Arab dan Terdakwa mengetahui bahwa pengiriman pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab tidak diperbolehkan menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia saat ini;

Menimbang, bahwa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab sekira 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan untuk upah sering dipotong oleh majikan sehingga Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN kabur menuju KBRI Abu Dhabi dan minta dipulangkan ke Indonesia dan yang Terdakwa ketahui Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN diberangkatkan melalui perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia yang bernama PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI, dimana Terdakwa mengetahui bahwa negara Uni Emirat Arab merupakan negara yang termasuk negara yang dilarang untuk menempatkan tenaga kerja Indonesia pada kawasan timur tengah;

Menimbang, bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari proses keberangkatan Sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa dokumen yang disiapkan untuk keberangkatan saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN adalah Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Surat ijin dari suami, dan paspor. Namun karena Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN tidak memiliki KTP, Akta Kelahiran, dan Paspor maka ada biaya pemotongan sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembuatan KTP dan Akta Kelahiran. Kemudian pemotongan sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan Paspor masing-masing pemotongan dari uang yang diberikan oleh Sdr. SOFYAN S. IRSADI kepada saksi. Untuk proses pembuatan KTP, Akta Kelahiran, dan Paspor yang berperan adalah Sdr. HERMANSYAH. Untuk pemeriksaan kesehatan terhadap Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dilakukan di Klinik RAYHAN Medical Center yang berada di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 113, RT/RW 005/006 Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan dengan peranan Sdr. MIFTAHLANA yang mengantar;

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perihal Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dipulangkan ke Indonesia setelah diberitahukan oleh Sdr. MASDUKI via telepon pada hari Jumat, 16 Agustus 2019. Sdr. MASDUKI mengatakan, "Pak Haji, itu si MULYATI kan udah pulang, dapet sama Bareskrim. Kamu jangan takut kan ada kantonya", saksi menjawab, "Kalau begini saksi mah takut, keuntungan gak seberapa. Ini kan ada kantonya, brati bos harus tanggung jawab." Lalu Sdr. MASDUKI mengatakan, "Iya jangan takut kan nanti Pak Sofyan yang tanggung jawab." Pada saat menerima telepon Sdr. MASDUKI, Terdakwa juga mendengar suara Sdr. SOFYAN S. IRSADI dan berkata, "Udah Duk, udah" kemudian Sdr. MASDUKI;

Menimbang, bahwa awalnya pada sekira bulan Oktober 2017, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. KAMIL menyampaikan bahwa ada calon PMI yang mau berangkat kerja ke negara Arab Saudi yakni Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN akan tetapi tidak mempunyai paspor dan hasil Medical dinyatakan UNFIT sehingga Sdr. KAMIL bilang ke Terdakwa apakah bersedia membantu memberangkatkan. Saksi menjawab bersedia dan saksi langsung mendatangi Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk menanyakan apakah Sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN bersedia berangkat ke Abu Dhabi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sejumlah 1200 Riyal/bulan dan saksi akan memberikan uang fee sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) apabila hasil Medical Check Up dinyatakan FIT. Saksi juga menyampaikan kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN bahwa pengiriman PMI ke negara di Timur Tengah dilarang, akan tetapi Sdr. SOFYAN S. IRSADI menyampaikan jika PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI ada kantonya jadi bisa untuk memberangkatkan calon PMI. Sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN bersedia. Setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. SOFYAN S. IRSADI untuk memberitahu akan berangkat ke kantor pada keesokan harinya dengan membawa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk diberangkatkan ke Abu Dhabi akan tetapi Sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN tidak mempunyai paspor. Keesokan harinya Terdakwa mengantar Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN ke kantor PT. PUTRA AL IRSHAD menggunakan Bus dengan PO. MARITA jurusan Cianjur-Jakarta. Setibanya di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang beralamat di Jalan Condet Raya No. 96-105 Balekambang, Jakarta Timur, Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN di Interview oleh Sdr. SOFYAN S. IRSADI di ruangan Direktur PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI disaksikan oleh Terdakwa sendiri. Sdr. SOFYAN S. IRSADI mengatakan kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN, "Kamu kalau sudah bekerja di Abu Dhabi, Uni Emirat jangan sampai kabur. Nanti bakal merugikan kantor. Kamu

Halaman 73 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga rugi." Adapun pada hari yang sama, setelah dilakukan Interview Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN diantar oleh Sdr. MIFTAHLANA untuk berangkat Medical di RAYHAN Medical Center yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 113, RT/RW 005/006 Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan. Terdakwa menunggu di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI. Setelah proses Medical, saksi bersama Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN pulang ke Cianjur. Keesokan harinya Terdakwa ditelpon oleh Sdr. MIFTAHLANA bahwa dalam diri Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN terdapat impian sehingga harus di copot terlebih dahulu. Saat itu juga Terdakwa langsung memberitahu Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk pergi ke bidan mencopot impian yang ada dalam diri Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN;

Menimbang, bahwa setelah Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN mencopot impian di Cianjur, Terdakwa mengantar Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN ke Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI untuk melakukan Medical ulang diantar oleh Sdr. MIFTAHLANA di Klinik RAYHAN Medical Center. Setelah selesai Medical ulang, Terdakwa dan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN pulang ke Cianjur. Pada keesokan harinya Sdr. MIFTAHLANA menelpon bahwa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN sudah FIT. Setelah itu saksi mengabari Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN bahwa sudah FIT dan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN menyampaikan akan mengambil uang fee untuk keperluan sehari-hari sehingga Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN bersama suami, Sdr. YANTO MARYANTO datang kerumah Terdakwa dan memberikan uang fee sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN disaksikan oleh Sdr. YANTO MARYANTO. Setelah beberapa saat, Sdr. HERMANSYAH telepon dan mengarahkan Terdakwa untuk keesokan harinya membawa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN ke Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI untuk membuat paspor. Keesokan harinya Terdakwa membawa Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN ke Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI menggunakan Bus dengan PO. MARITA untuk dilakukan pembuatan paspor. Setibanya di kantor, Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN langsung diantar oleh Sdr. HERMANSYAH untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Bogor, Terdakwa menunggu di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI dan meminta uang kepada Sdr. SOFYAN S. IRSADI dan diberikan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai untuk upah Terdakwa dan uang fee kepada Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN. Setelah selesai membuat paspor, Terdakwa bersama Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN pulang kembali ke Cianjur. Sesampainya di Cianjur, Terdakwa

Halaman 74 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sisa uang fee sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han di rumah Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han secara tunai disaksikan oleh Sdr. Yanto Maryanto. Setelah 3 (tiga) minggu, saksi diberitahukan oleh Sdr. Masduki bahwa saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han akan diberangkatkan menuju Abu Dhabi, Uni Emirat Arab sehingga saksi disuruh untuk mengantarkan ke kantor. Pada tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han diantar oleh istri Terdakwa Sdri. Robiah yang juga berangkat sebagai Pekerja Migran Indonesia ke negara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab menggunakan kendaraan umum berupa Bus dengan PO. Marita. Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han dan istri Terdakwa Sdri Robiah sampai pada pukul 14.00 WIB dan istri Terdakwa menelpon Terdakwa bahwa istri Terdakwa dan Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han menginap selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam di tampung di Kantor PT. Putra Al IrsHAD Mandiri. Pada keesokan harinya tanggal 14 Desember 2017, Saksi Mulyati Hendrayani Binti Adip Han diantar oleh Sdr. Masduki ke Bandara Soekarno-Hatta untuk berangkat menuju Abu Dhabi, Uni Emirat Arab akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui menggunakan pesawat dengan maskapai apa dan rute mana saja. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Mulyati Hendrayani dipulangkan dari KBRI Abu Dhabi pada tanggal 11 Agustus 2019 melalui Bandara Abu Dhabi dengan menumpang pesawat Etihad Airways dan alasan saksi bisa dipulangkan dari KBRI Abu Dhabi, Uni Emirat Arab karena pada tanggal 14 Desember 2017 saksi diberangkatkan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Negara Uni Emirat Arab namun setelah saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga tidak ada istirahat, upah sering dipotong, makan bekas sisa dari majikan sehingga saksi tidak tahan dengan perlakuan yang saksi terima dari majikan saksi tersebut sehingga saksi Mulyati Hendrayani kabur menuju KBRI Abu Dhabi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna Putih Type GTE-E 1272 Nomor Imel 3575421061528463/0 dan 357543/06/52846318 dan 2 (dua) buah Kartu Telepon (Sim Card) nomor 08129058268 dan 087885630769, 1 (satu) buah Handphone Merk Xio MI Warna Hitam Type REDMI 6A M180 4CAG Nomor Imei 862953041540508 dan 862953041540516 dan 1 (satu) buah Kartu Telepon (Sim Card) Nomor 089667086821, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J3 Warna Hitam

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta dengan kartu Sim 3 dengan Nomor 089666236603 dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 33VV Warna Hitam beserta dengan kartu Sim Simpati dengan Nomor 081298291751, 8 (delapan) lembar Kartu, 3 (tiga) lembar Foto Copy Kartu Keluarga, 7 (tujuh) lembar Kartu tanda Penduduk, 5 (lima) buah Buku Paspur, 1 (satu) Buku Surat Perjalanan Laksana Paspur, 1 (satu) bundel blanko formulir pendaftaran, 1 (satu) bundel blanko surat ijin orangtua/suami/wali, 1 (satu) lembar surat ijin orangtua/suami/istri dan 1 (satu) lembar formulir pendaftaran a.n. DESTI JUWITA SARI, 1 (satu) lembar surat ijin orangtua/suami/wali an. AISOH Binti HOLID SARDI, 1 (satu) lembar surat ijin orangtua/suami/wali a.n. YANI, 1 (satu) unit handphone merk polytron warna putih dengan nomor panggil 0858 6413 9660, 1 (satu) buah buku tabungan BRI yang diterbitkan dari BRI unit Siti Jenab, Cianjur dengan nomor rek. 4082-01-018014-53-6 a.n. H.ASEP, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri yang diterbitkan dari kantor cabang cianjur dengan nomor rek.: 133-00-0521532-2 a.n. ITA Bt H. BADRU beserta 1 (satu) Kartu ATMnya, 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3203013105120017, 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YANTO MARYANTO Nomor NIK: 3203011705840017, 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MULYATI H Nomor NIK: 3203016808790015, 1 (satu) lembar Boking tiket tgl 06 Agustus 2019 a.n. MULYATI HENDRAYANI dengan kode boking MNA VIW, 1 (satu) buah Tiket Etihad Airways tgl 11 Agustus 2019 a.n. MULYATI HENDRAYANI from Abu Dhabi to Jakarta dan 1 (satu) buah buku Surat Perjalanan Laksana Paspur an. MULYATI HENDRAYANI BT ADIP HAN No. XD591351;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum oleh karenanya Unsur "*Dilarang menempatkan calon pekerja Migran Indonesia ke Negara tertentu yang dinyatakan tertutup dan menempatkan pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI,*" telah terpenuhi:

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan peran Terdakwa dalam melakukan sebagai tindak pidana apakah itu sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal* menjelaskan apa yang dimaksud dengan "orang yang turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan" (*medepleger*) dalam pasal 55 KUHP, menurut Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama" melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, sedangkan Prof Dr. Wirjono Prodjo, SH., menjelaskan mengenai perbedaan turut melakukan dan membantu melakukan, menurutnya berdasarsn teori Subjetivitas ada 2(dua) ukuran yang dipergunakan yaitu ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku, sedangkan ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama;

Menimbang, bahwa untuk pekerja migran Indonesia yang Terdakwa berperan dalam proses keberangkatan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab adalah seorang perempuan yang Terdakwa kenal bernama Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dan saat ini Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN telah dipulangkan dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab ke Indonesia pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2019 di Bandara Soekarno-Hatta serta pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN adalah sebagai pembantu rumah tangga;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa adalah orang yang melakukan perekrutan terhadap diri Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dan orang yang berperan dalam proses keberangkatan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN yaitu Sdr. MIFTAHLANA berperan mengantarkan Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, Sdr. HERMANSYAH berperan mengantarkan dan membantu dalam pembuatan paspor Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN, Sdr. MASDUKI berperan untuk mengantar Saksi MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN ke Bandara Soekarno-Hatta untuk diberangkatkan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dan Sdr H. SOFYAN S IRSADI berperan sebagai Direktur PT PUIHA AL IRSHAD MANDIRI yang melakukan Interview terhadap Edrl MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN sekaligus bertanggung jawab atas keberangkatan Saksi MULYATI HENDRAYANI binti ADIP HAN dan 50 (lima puluh) Pekerja Migran Indonesia yang direkrut sejak tahun 2015 sampai sekarang ke negara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum oleh karenanya unsur "*Mereka yang*

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum oleh karenanya unsur “*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*”, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 86 huruf b dan huruf c jo pasal 72 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua Subsidair telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka kejahatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan, dan oleh karena itu Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kedua Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP Jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah tentang penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia ke Negara-negara kawasan Timur Tengah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Halaman 78 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang pasal yang telah terbukti dipersidangan dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa selama dipersidangan Terdakwa telah bersikap sangat kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa sudah tepat dan adil, adil menurut hukum bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melanggar pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidair kedua, maka Majelis Hakim dalam menentukan putusan atas diri Terdakwa, dengan dihubungkan dengan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban Yanti Sri Mulyanti telah mengalami luka;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditentukan status penahanan terhadap Terdakwa setelah putusan ini diucapkan, maka kiranya cukup adil Majelis Hakim menentukan status penahanan Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna Putih Type GTE-E 1272 Nomor Imel 3575421061528463/0 dan 357543/06/52846318 dan 2 (dua) buah Kartu Telepon (Sim Card) nomor 08129058268 dan 087885630769, 1 (satu) buah Handphone Merk Xio MI Warna Hitam Type REDMI 6A M180 4CACG Nomor Imei 862953041540508 dan 862953041540516 dan 1 (satu) buah Kartu Telepon (Sim Card) Nomor 089667086821, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J3 Warna Hitam beserta dengan kartu Sim 3 dengan Nomor 089666236603 dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 33VV Warna Hitam beserta dengan kartu Sim Simpati dengan Nomor 081298291751, 8 (delapan)

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Kartu, 3 (tiga) lembar Foto Copy Kartu Keluarga, 7 (tujuh) lembar Kartu tanda Penduduk, 5 (lima) buah Buku Paspor, 1 (satu) Buku Surat Perjalanan Laksana Paspor, 1 (satu) bundel blanko formulir pendaftaran, 1 (satu) bundel blanko surat ijin orangtua/suami/wali, 1 (satu) lembar surat ijin orangtua/suami/istri dan 1 (satu) lembar formulir pendaftaran a.n. DESTI JUWITA SARI, 1 (satu) lembar surat ijin orangtua/suami/wali an. AISOH Binti HOLID SARDI, 1 (satu) lembar surat ijin orangtua/suami/wali a.n. YANI, 1 (satu) unit handphone merk polytron warna putih dengan nomor panggil 0858 6413 9660, 1 (satu) buah buku tabungan BRI yang diterbitkan dari BRI unit Siti Jenab, Cianjur dengan nomor rek. 4082-01-018014-53-6 a.n. H.ASEP, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri yang diterbitkan dari kantor cabang cianjur dengan nomor rek.: 133-00-0521532-2 a.n. ITA Bt H. BADRU beserta 1 (satu) Kartu ATMnya, 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3203013105120017, 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YANTO MARYANTO Nomor NIK: 3203011705840017, 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MULYATI H Nomor NIK: 3203016808790015, 1 (satu) lembar Boking tiket tgl 06 Agustus 2019 a.n. MULYATI HENDRAYANI dengan kode boking MNA VIW, 1 (satu) buah Tiket Etihad Airways tgl 11 Agustus 2019 a.n. MULYATI HENDRAYANI from Abu Dhabi to Jakarta dan 1 (satu) buah buku Surat Perjalanan Laksana Paspor an. MULYATI HENDRAYANI BT ADIP HAN No. XD591351, terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim, maka oleh karena itu

Halaman 80 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (Bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya) dengan menegakkan norma hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dan dihubungkan dengan aspek keadilan hukum, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan Terdakwa, agar tidak ada anggapan, insitusi dan aparaturnya hukum hanya mengedepankan *Formal Justice (Possitivist-Legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justic*;

Mengingat akan pasal 86 huruf b dan huruf c jo pasal 72 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa H ASEP BIN (Alm) DADANG tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kombinasi kedua primair
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa H. ASEP Bin (Alm) DADANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana bersama-sama melakukan perbuatan menempatkan pekerja migran Indonesia ke Negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternative kedua subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dan Pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda Tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna Putih Type GTE-E 1272 Nomor Imel 3575421061528463/0 dan 357543/06/52846318 dan 2 (dua) buah Kartu Telepon (Sim Card) nomor 08129058268 dan 087885630769;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Xio MI Warna Hitam Type REDMI 6A M180 4CAGC Nomor Imei 862953041540508 dan 862953041540516 dan 1 (satu) buah Kartu Telepon (Sim Card) Nomor 089667086821;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J3 Warna Hitam beserta dengan kartu Sim 3 dengan Nomor 089666236603;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 33VV Warna Hitam beserta dengan kartu Sim Simpati dengan Nomor 081298291751;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 8 (delapan) lembar Kartu;
- 3 (tiga) lembar Foto Copy Kartu Keluarga;
- 7 (tujuh) lembar Kartu tanda Penduduk;
- 5 (lima) buah Buku Paspor;
- 1 (satu) Buku Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- 1 (satu) bundel blanko formulir pendaftaran;
- 1 (satu) bundel blanko surat ijin orangtua/suami/wali;
- 1 (satu) lembar surat ijin orangtua/suami/istri dan 1 (satu) lembar formulir pendaftaran a.n. DESTI JUWITA SARI;
- 1 (satu) lembar surat ijin orangtua/suami/wali an. AISOH Binti HOLID SARDI;
- 1 (satu) lembar surat ijin orangtua/suami/wali a.n. YANI;
- 1 (satu) unit handphone merk polytron warna putih dengan nomor panggil 0858 6413 9660;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI yang diterbitkan dari BRI unit Siti Jenab, Cianjur dengan nomor rek. 4082-01-018014-53-6 a.n. H.ASEP;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri yang diterbitkan dari kantor cabang cianjur dengan nomor rek.: 133-00-0521532-2 a.n. ITA Bt H. BADRU beserta 1 (satu) Kartu ATMnya;
- Dikembalikan kepada Terdakwa H. ASEP Bin DADANG (Alm),
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3203013105120017;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YANTO MARYANTO Nomor NIK: 3203011705840017;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MULYATI H Nomor NIK: 3203016808790015;
- Dikembalikan kepada saksi YANTO MARYANTO;

Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Boking tiket tgl 06 Agustus 2019 a.n. MULYATI HENDRAYANI dengan kode boking MNA VIW;
- 1 (satu) buah Tiket Etihad Airways tgl 11 Agustus 2019 a.n. MULYATI HENDRAYANI from Abu Dhabi to Jakarta;
- 1 (satu) buah buku Surat Perjalanan Laksana Paspor an. MULYATI HENDRAYANI BT ADIP HAN No. XD591351;

Dikembalikan kepada saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur pada hari **Senin**, tanggal **2 Maret 2020**, oleh kami **Lusiana Amping, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Erlinawati, S.H.**, dan **M. Syafrizal Fakhmi, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **3 Maret 2020** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Siti Eli Nasadah, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cianjur, dihadiri **Imam afrian B Harahap, S.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erlinawati, S.H.

Lusiana Amping, S.H.M.H.

M. Syafrizal Fakhmi S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Eli Nasadah, S.H.M.H.

Halaman 83 dari 83 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)